



WALIKOTA JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka pemerintah daerah menyediakan fasilitas jasa umum;
 - b. bahwa pengaturan retribusi jasa umum dalam berbagai peraturan daerah semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Otonom kota besar dalam lingkungan daerah propinsi sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan PaJak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.
5. Dinas adalah Dinas Kota Jambi.

6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

18. Rumah sakit umum adalah rumah sakit umum yang dimiliki oleh pemerintah Kota Jambi.
19. Pelataran adalah Tempat atau lahan kosong disekitar tempat berjualan di pasar atau ditempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan atau berdagang.

BAB II

RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
 - d. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
 - e. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - f. retribusi pelayanan pasar;
 - g. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - h. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - i. retribusi penggantian biaya cetak peta;
 - j. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - k. retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - l. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Pertama

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas setiap Jasa Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis kegiatan pelayanan kesehatan.
- (2) Pengembalian pendapatan retribusi ke puskesmas berdasarkan hasil rekapitulasi kunjungan pasien.

Paragraf 3

Prinsip Dasar Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk biaya operasional, penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan wajib membayar retribusi.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

A. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling

a. pelayanan medik dasar, terdiri dari :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. rawat jalan | Rp. 1.500,- / pasien |
| 2. rawat inap | Rp. 50.000,- / hari |

b. besarnya biaya jasa pelayanan di tentukan sebagai berikut :

- | | |
|---|------------|
| 1. pelayanan rawat inap paket Rp. 50.000 perhari dengan rincian : | |
| a). kamar perawatan | Rp. 10.000 |
| b). makan pasien | Rp. 20.000 |
| c). jasa pelayanan | Rp. 10.000 |
| 2. visit dokter /dokter gigi | Rp. 10.000 |

c. pertolongan persalinan normal oleh :

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. jasa bidan | Rp. 200.000/persalinan |
| 2. jasa dokter | Rp. 300.000/persalinan |
| 3. jasa dokter spesialis | Rp. 400.000/persalinan |

d. biaya perawatan bayi

Rp. 10.000 /hari

e. Penggunaan Inkubator

Rp. 30.000

f. Pertolongan persalinan dengan penyulit

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. jasa bidan | Rp. 300.000/persalinan |
| 2. jasa dokter | Rp.400.000/persalinan |
| 3. jasa dokter spesialis | Rp.500.000/persalinan |

g. Pelayanan UGD

Rp. 10.000,- / pasien

h. Jahitan luka, terdiri dari :

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. Jahitan pertama | Rp. 15.000,- |
| 2. Jahitan kedua dan seterusnya | Rp. 2.500,- |
| 3. Perawatan luka | Rp. 5.000,- |
| 4. Sunat anak laki-laki | Rp. 100.000,- |
| 5. Sunat anak perempuan | Rp. 35.000,- |
| 6. Tindik anak perempuan | Rp. 7.500,- |
| 7. Perawatan luka bakar ringan | Rp. 10.000,- |
| 8. perawatan luka bakar sedang | Rp. 20.000 |
| 9. Katerisasi Retensio Urine | Rp. 25.000,- |
| 10. Nebulizer anak | Rp. 20.000,- |
| 11. Nebulizer dewasa | Rp. 35.000,- |
| 12. Jasa tindakan dokter umum | Rp. 10.000,- |

i. Tindakan Medik Gigi, terdiri dari :

1. pencabutan berupa :

- | | |
|---|-----------------|
| a). gigi susu dengan topikal anastesi | Rp. 7.000/gigi |
| b). gigi susu dengan anastesi | Rp. 10.000/gigi |
| c). gigi tetap | Rp. 10.000/gigi |

d). gigi tetap dengan penyulit	Rp. 15.000/gigi
e). penjahitan/buka jahitan	Rp. 15.000/gigi
2. tumpatan/penambalan gigi, berupa:	
a). sementara	Rp.10.000/gigi
b). tetap, amalgam dan silikat	Rp.20.000/gigi
c). tambal sinar	Rp.50.000/gigi
d). pembersihan karang gigi	Rp 25.000/regio
e). perawatan abses dan insisi	Rp.20.000
f). perawatan syaraf gigi sederhana	Rp. 15.000/gigi
j. Pemeriksaan penunjang terdiri dari:	
1. Pemeriksaan Urin rutin perjenis	Rp. 2.000,-
2. Pemeriksaan Darah per jenis	Rp. 3.000,-
3. Pemeriksaan Golongan Darah	Rp. 10.000,-
4. Sediaan Darah Malaria	Rp. 5.000,-
5. Test Kehamilan	Rp. 10.000,-
6. Pemeriksaan Tinja	Rp. 3.000,-
7. Albumin	Rp. 10.500,-
8. Alkali posfat	Rp. 12.500,-
9. Asam Urat	Rp. 15.000,-
10. Bilirubin D/1.....	Rp. 10.500,-
11. Bilirubin total	Rp. 10.000,-
12. Glucosa N/PP	Rp. 14.500,-
13. Glucosa Sewaktu	Rp. 15.000,-
14. HDL	Rp. 10.500,-
15. Kreatinin	Rp. 10.500,-
16. Kolesterol	Rp. 20.000,-
17. Protein total	Rp. 9.500,-
18. SGOT	Rp. 11.500,-
19. SGPT	Rp. 15.000,-
20. Trigliseride	Rp. 15.000,-
21. Kalsium	Rp. 10.500,-.
k. Patologi klinik :	
1. Urin Rutin	Rp. 12.500,-
2. Urin lengkap (Uritec + Sedimen)	Rp. 13.500,-
3. Narkoba (3 paket)	Rp. 70.000,-
l. Hematologi :	
1. Darah rutin (Hb. Leuco, LED, Diff)	Rp. 15.000,-
2. Darah lengkap (rutin + erit)	Rp. 17.500,-
3. Retikulosit	Rp. 5.000,-
4. Trombosit	Rp. 3.500,-
5. Hematokrit	Rp. 3.500,-
6. Clotting time	Rp. 6.000,-
7. Bleeding time	Rp. 3.500,-
8. Limposit Plasma Biru	Rp. 5.000,-

9.	Hb Spektro	Rp. 6.500,-
10.	Golongan Darah + Rhesus	Rp. 6.500,-
m.	Sperma :	
1.	Analisa Sperma	Rp. 15.000,-
n.	Imunologi :	
1.	Rheumatoid Factor (RF)	Rp. 15.000,-
2.	Test Kehamilan	Rp. 10.000,-
3.	ASTO	Rp. 17.500,-
4.	Widal	Rp. 35.000,-
5.	HBs Ag	Rp. 16.000,-
6.	Anti HBs	Rp. 20.000,-
7.	HIV	Rp. 80.000,-
o.	Bakteriologi / Mikroskopis :	
1.	Sekret Uretra / Vagina (Trikomonas, Kandida, GO)	Rp. 17.000,-
2.	Feces lengkap (amuba, telur cacing) ...	Rp. 7.000,-
3.	Malaria	Rp. 3.500,-
p.	Pemeriksaan Khusus :	
1.	Spirometri	Rp. 10.000,-
2.	USG	Rp. 30.000,-
3.	EKG	Rp. 30.000,-
q.	Pemeriksaan Laboratorium Bakteriologis ..	Rp. 18.000,-
r.	Pemeriksaan / pengujian kesehatan (keuring), terdiri dari :	
1.	Umum	Rp. 10.000,-
2.	Khusus	Rp. 25.000,-
s.	Pelayanan KB Mandiri, terdiri dari :	
1.	Pemasangan IUD	Rp. 50.000,-
2.	Pelepasan IUD dengan penyulit	Rp. 50.000,-
3.	Pemasangan Implant	Rp. 50.000,-
4.	Pelepasan Implant	Rp. 70.000,-
5.	Suntikan KB	Rp. 10.000,-
6.	Konsultasi (Gizi, Kesling, Kespro dll)	Rp. 5.000,-
7.	Pengganti pemakaian Oksigen (O2) / jam	Rp. 12.500,-
8.	Ekstraksi (pembersihan kotoran telinga)	Rp. 10.000,-
t.	Pelayanan Medik Spesialistik, terdiri dari :	
1.	Rawat jalan dengan konsultasi Dokter Spesialis	Rp. 20.000,-
2.	Rawat inap dengan pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp. 20.000,-
3.	Spesialis Anak, berupa :	
a).	Lumbal Pungsi	Rp. 50.000,-
b).	Vena seksi	Rp. 75.000,-
c).	Pemasangan ETT dan NGT	Rp. 50.000,-
d).	Biopsi	Rp. 20.000,-
u.	Spesialis Kebidanan, berupa :	
1.	Anasthesi	Rp. 50.000,-
2.	Kuretage	Rp. 100.000,-
v.	Pemakaian Mobil Ambulance (dalam kota jambi) transportasi rujukan kendaraan roda empat :	

1. supir	Rp. 25.000,-
2. perawat pendamping	Rp. 25.000,-
3. BBM	Rp. 50.000,-
w. Pemeriksaan Visum Luar	Rp. 25.000,-

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Kesehatan

DASAR PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Paragraf 1

Pasal 9

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD H. Abdul Manap dimaksudkan untuk menutupi dan memenuhi kebutuhan sebagian biaya atas penyediaan jasa sarana dan jasa pelayanan;
- (2) Pembiayaan pelayanan kesehatan dipikul bersama oleh pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat;
- (3) Retribusi pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar satuan retribusi dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat.

Paragraf 2

Kerja Sama Dengan Pihak Penjamin

Pasal 10

- (1) Tarif pelayanan kesehatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh penjamin badan swasta yang melakukan perjanjian kerja sama pelayanan kesehatan dengan rumah sakit ditambahkan paling sedikit 25 % dari tarif yang terlampir.
- (2) Tarif pelayanan untuk peserta jaminan PT Askes dan PT Jamsostek disesuaikan dengan peraturan yang berlaku antara pihak penjamin dan rumah sakit serta pesertanya dapat dikenakan biaya tambahan diluar tanggungan penjamin (cost sharing).
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) yang ingin mendapatkan pelayanan melebihi nilai jaminan akan dikenakan biaya tambahan sebesar selisih biaya yang dikeluarkan dikurang nilai jaminan (cost sharing).
- (4) Tarif Jamkesmas atau jaminan sosial lainnya untuk masyarakat miskin disesuaikan dengan peraturan yang berlaku antara pihak penjamin dan rumah sakit.

Paragraf 3

Komponen Tarif

Pasal 11

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit meliputi komponen Jasa Pelayanan, Jasa Sarana dan bahan habis pakai dengan besaran persentase sebagai berikut:
 - a. Jasa sarana dan bahan habis pakai sebesar 56%
 - b. Jasa Pelayanan sebesar 44%
- (2) Dalam hal pelayanan segera (*cyto*) dikenakan tambahan sebesar 25% dari jasa pelayanan.

Paragraf 4

Rawat Jalan

Pasal 12

- (1) Tarif Rawat Jalan dinyatakan dalam karcis dan besaran tarifnya berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan;
- (2) Tarif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa sarana dan jasa pelayanan rumah sakit berupa konsultasi awal dan pemeriksaan fisik;
- (3) Tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) belum termasuk jasa sarana dan jasa pelayanan yang berupa rujukan konsultasi medis, tindakan medis, pemeriksaan penunjang diagnostik dan penggunaan alat serta bahan habis pakai;
- (4) Tarif fisioterapi besarnya sama dengan tarif pelayanan sejenis untuk pasien Rawat Inap kelas I.

Paragraf 5

Gawat Darurat

Pasal 13

- (1) Besarnya tarif pelayanan Gawat Darurat ditetapkan 2 x (dua kali) tarif pendaftaran pasien rawat jalan;
- (2) Retribusi tindakan Gawat Darurat adalah sesuai dengan daftar tarif tindakan Gawat Darurat;
- (3) Tindakan Gawat Darurat yang tidak terdapat pada daftar tarif tindakan Gawat Darurat tetapi terdapat pada daftar tarif tindakan di rawat inap atau rawat jalan, retribusinya disamakan dengan tarif yang terdapat di Rawat Inap kelas II atau Rawat Jalan.

Paragraf 6

Rawat Inap

Pasal 14

- (1) Tarif pelayanan Rawat Inap dibedakan menurut kelas berdasarkan perbedaan fasilitas sarana dan akomodasi yang diterima;
- (2) Tarif Rawat Inap meliputi tarif ruangan, jasa visite, jasa konsultasi, jasa asuhan keperawatan, jasa tindakan medis serta penggunaan alat tertentu.

Paragraf 7

Rawat Intensif

Pasal 15

- (1) Pasien yang masuk layanan Rawat Intensif (ICU) baik dari Gawat Darurat, Rawat Jalan, Rawat Inap atau transfer langsung dari rumah sakit lain, tarif ruangnya adalah sama;
- (2) Tarif retribusi ruang rawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk tarif jasa konsultasi, visite, asuhan keperawatan, tindakan medis, pemeriksaan penunjang diagnostik, fisioterapi, penggunaan alat, bahan habis pakai serta obat-obatan;
- (3) Pasien Rawat Intensif yang mendapatkan tindakan medis atau fisioterapi tertentu dikenakan retribusi yang tarifnya sama dengan yang berlaku pada rawat inap kelas I.

Paragraf 8

Rawat Satu Hari

Pasal 16

- (1) Pelayanan Rawat Satu Hari (One Day Care) adalah pelayanan rawat inap kurang dari 24 jam yang disertai tindakan medis operatif atau non operatif tertentu;
- (2) Tarif, visite, konsultasi dan tindakan medis pada pelayanan Rawat Satu Hari sama dengan tarif pada rawat inap kelas I.

Paragraf 9
Tindakan Medis Operatif
Pasal 17

- (1) Tarif retribusi pelayanan Tindakan medis operatif dengan perawatan lebih dari 24 jam dibedakan berdasarkan jenis operasi dan kelas ruang rawat pasien;
- (2) Tarif pelayanan Tindakan Medis Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk komponen jasa tindakan medis, jasa asuhan keperawatan, jasa kamar operasi, biaya alat, sebagian bahan habis pakai dan obat-obat tertentu.

Paragraf 10
Tindakan Medis Non Operatif
Pasal 18

Besarnya tarif retribusi pelayanan Tindakan Medis Non Operatif dibedakan berdasarkan kelas ruang rawat inap.

Paragraf 11
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 19

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jangka waktu dan pemanfaatan fasilitas pelayanan Rumah Sakit;
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

I. PELAYANAN RAWAT JALAN (POLIKLINIK)

A. KONSULTASI

NO	JENIS LAYANAN RAWAT JALAN	JUMLAH TARIF (Rp)
	Konsultasi dan Pemeriksaan	
	a. Konsultasi Dokter Umum / Dokter Gigi	15.000
	b. Konsultasi Dokter Spesialis (langsung)	25.000
	c. Konsultasi Lanjutan Spesialis (dari dokter umum/spesialis ke dokter spesialis lain di rumah sakit)	25.000

d. Konsultasi Lanjutan Sub Spesialis (dari dokter umum/spesialis ke dokter subspecialis di rumah sakit)	15.000
e. Konsultasi Khusus (Ahli Gizi, Psikolog, Konselor, Rohaniawan)	10.000

B. TINDAKAN RAWAT JALAN

1. TINDAKAN KLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

NO	JENIS TINDAKAN	JUMLAHTARIF (Rp)
1	Pemasangan IUD	70.000
2	Angkat IUD	70.000
3	Pemasangan KB susuk	200.000
4	Angkat KB susuk	100.000
5	KB suntik	18.000
6	Inseminasi	140.000
7	Hidrotubasi	140.000
8	Biopsi	70.000
9	Pemeriksaan korban perkosaan	70.000
10	Pap smear	70.000
11	Kauterisasi	80.000
12	Kolposkopi	80.000
13	Cryo surgery	327.000
14	Histeroskopi	250.000
15	Insisi bartolini	125.000
16	Pasang pesarium	30.000
17	Pasang tampon	40.000

2. TINDAKAN KLINIK KESEHATAN ANAK

NO	JENIS TINDAKAN	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Mantoux test	30.000
2	EKG	30.000
3	Nebulizer inhalation	30.000
4	Imunisasi	15.000

3. TINDAKAN KLINIK PENYAKIT GIGI DAN MULUT

NO	JENIS TINDAKAN	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Cabut gigi anak	20.000
2	Cabut gigi dewasa	30.000
3	Cabut gigi dengan komplikasi	75.000
4	Ganti tampon (verband gigi)	12.000
5	Solux (paket)	210.000
6	Topical Application (seluruh)	35.000
7	Tambalan sementara tanpa perawatan syaraf	15.000
8	Tambalan sementara dengan perawatan syaraf/kunjungan	20.000
9	Tambalan tetap 1 bid amalgam	25.000
10	Tambalan tetap 1 bid fuji archatit	35.000
11	Pembersihan karang gigi 1/4 rahang	25.000
12	Fiksasi sederhana	200.000
13	Eksisi biopsi mucocele / eksisi biopsi epulis	100.000
14	E nukleasi kista kecil sampai sedang	160.000
15	Odontektomi	150.000
16	Dislokasi mandibula	75.000
17	Luka robek pada bibir, lidah, gusi dengan tindakan hecting	85.000
18	Perawatan saluran akar (per kunjungan)	40.000
19	Prothosa gigi (prothosa 1 plat + gigi)	85.000
20	Prothosa tambahan 1 gigi berikutnya	45.000
21	Reparasi prothosa sederhana / GTS	45.000
22	Reparasi prothosa seluruhnya / sulit / GTS	90.000
23	Pembuatan mahkota 1 gigi acrylic crown /jacket crown	160.000
24	Prothosa full RA / RB	600.000
25	Prothosa full 1 rahang	450.000
26	Perawatan orthodontia sederhana dengan alat acrylic (alat lepas) per rahang	400.000
27	Insisi abses intra oral	75.000
28	Insisi abses ekstra oral	130.000
29	Perawatan abses dengan drain	45.000
30	Operkulektomi	60.000
31	Operkulektomi per kuadran	100.000
32	Marsupi / ranula	250.000

33	Marsupi alias kista sedang	175.000
34	Amoektomi	175.000
35	Pembuatan obturator	175.000
36	Angkat jahitan / spooling	30.000
37	Eksisi biopsi mucocele/eksisi biopsi epulis (besar)	200.000
38	Odontectoray (horizontal)	250.000
39	Luka robek pada bibir, lidah, gusi dengan tindakan hecting (3-4)	120.000
40	Luka robek pada bibir, lidah, gusi dengan tindakan hecting (>4)	150.000
41	Dry socket (dolor post extractia)	30.000
42	Perawatan jacket crown / gigi	120.000
43	Kontrol post operasi	75.000
44	Pembersihan karang gigi dengan ultrasonic scalier / rahang	150.000
45	Alveolektomi	70.000
46	Apeks reseksi	92.000
47	Biopsi lokal	48.000
48	Buka fiksasi	48.000
49	Cysta	120.000
50	Epulis	77.000
51	Fiksasi kompleks	450.000
52	Frenektomi	135.000
53	Gigi impacted	190.000
54	Insisi abses pipi	70.000
55	Mucocele	70.000
56	Compisite atau tambalan sinar /bidang	80.000

4. TINDAKAN KLINIK PENYAKIT DALAM

NO	JENIS TINDAKAN	JUMLAH TARIF (Rp)
1	EKG (Elektrokardiografi)	30.000
2	Nebulizer inhalation	30.000
3	Hemodialisa dengan reuse	550.000
4	Hemodialisa tanpa reuse	650.000

5. TINDAKAN KLINIK BEDAH

NO	JENIS TINDAKAN	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Sirkumsisi	230.000
2	Ekstirpasi kista aterom	105.000
3	Ekstirpasi lipoma sedang	105.000
4	Ekstirpasi lipoma besar	165.000
5	Ekstirpasi kuku	125.000
6	Insisi abses kecil	85.000
7	Insisi abses besar	145.000
8	Ekstraksi kuku/roser plasty	105.000
9	Sekunder hecting	105.000
10	Pemasangan kateter (tanpa bahan)	65.000
11	Eksplorasi luka	65.000
12	Pemasangan gips (tanpa bahan)	85.000
13	Buka gips	45.000
14	Nekrotomi	80.000
15	Angkat corpus alienum	80.000
16	Aspirasi abses	40.000
17	Angkat whire mulut/lokal	40.000
18	Biopsi	40.000
19	Businasi	45.000
20	Dilatasi fimosis	30.000
21	Eksisi Clavus	30.000
22	Eksisi Keloid < 5 cm	30.000
23	Ekstirpasi kista aterom/lipoma/ganglion < 2 cm	30.000
24	Granuloma pyogenikum	30.000
25	Angkat jahitan	30.000

6. TINDAKAN KLINIK MATA

NO	JENIS TINDAKAN	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Campus visi	15.000
2	Sondage Canaliculi Lacrimalis	25.000
3	Spooling bola mata	25.000
4	Streak retinoscopy	25.000
5	Hordeolum/Khalazion/granuloma	60.000
6	Korpus Alienum	50.000
7	Tonometri	10.000
8	Tes anel	20.000
9	Epilasi bulu mata	15.000

10	Refraksi	10.000
11	Indirect Ophtalmoskop	25.000
12	Keur mata buta warna	25.000
13	Jahitan palpebra	50.000
14	Pterigium	75.000
15	USG Mata	100.000

7. TINDAKAN KLINIK THT

NO	JENIS TINDAKAN	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Belog Tampon	230.000
2	Corpus Alienum	105.000
3	Cuci Sinus (Perawatan)	230.000
4	Punksi Hematoma Telinga	75.000
5	Irigasi Telinga	30.000
6	Loboplasti 1 Telinga	105.000
7	Parasentese Telinga	55.000
8	Reposisi Trauma Hidung Sederhana	230.000
9	Spooling Cerumen Telinga	30.000
10	Punksi Sinus	230.000
11	Operasi Kecil (Tumor)	230.000
12	Perichondritis	75.000
13	Corpus Alienum	105.000
14	Tampon hidung	30.000
15	Tes Alergi	250.000
16	Endoskopi	250.000
17	Biopsi	250.000

8. TINDAKAN KLINIK KULIT DAN KELAMIN

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Pembiakan jamur	45.000
2	Pemeriksaan Giemsa	40.000
3	Pemeriksaan Sinar Woode Light	11.000
4	Pengecatan Gram Stain	32.000
5	Pengecatan KOH 10% (pemeriksaan jamur)	75.000
6	Pengecatan Metilen Blue	25.000
7	Prostase Masase	9.000
8	Ziil Nilsen	40.000
9	Bedah Kimia/Tutul	40.000

10	Bedah Listrik Lokasi Kecil	55.000
11	Bedah Listrik Lokasi Sedang	80.000
12	Bedah Listrik Lokasi Besar	175.000
13	Bedah Sayat Biopsi Kelenjar	75.000
14	Bedah Sayat Ekstirpasi	100.000
15	Bedah Sayat Insisi Besar	330.000
16	E nukleasi Kecil	40.000
17	E nukleasi Sedang	60.000
18	E nukleasi Besar	80.000
19	Ekstraksi Kuku/Roser Plasty	30.000
20	Tandur Kulit	225.000

II. Instalasi Gawat Darurat

A. KONSULTASI DAN ASUHAN KEPERAWATAN

NO	JENIS LAYANAN GAWAT DARURAT	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Konsultasi dan Pemeriksaan:	
	a. Konsultasi Dokter Umum / Dokter Gigi	15.000
	b. Konsultasi Lanjutan Dokter Spesialis (atas rujukan dokter umum)	20.000
	c. Konsultasi Lanjutan Dokter Sub Spesialis (atas rujukan dokter umum / dokter sub spesialis)	30.000
2	Asuhan Keperawatan	10.000

B. TINDAKAN GAWAT DARURAT

NO	JENIS TINDAKAN	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Menjahit Luka Ukuran 1-5 cm	35.000
2	Menjahit Luka Ukuran 6-10 cm	55.000
3	Menjahit Luka Ukuran lebih dari 11cm	85.000
4	Menjahit Otot/Tendon	125.000
5	Amputasi Jari	125.000
6	Supra Pubic Pungsi	125.000
7	Needle Thoracosentesis	110.000
8	Vena Seksi	110.000
9	Kumbah Lambung	125.000

10	RJP (Resusitasi Jantung Paru)	125.000
11	Pemakaian Oksigen untuk Dewasa per jam	3.500
12	Pemakaian Oksigen untuk Anak per jam	2.500
13	Pasang kateter dengan mandren	55.000
14	Punctie Asites	135.000
15	Punctie Pleura (WSD)	150.000
16	Selain tindakan di atas, tarif tindakan diambil dari tarif tindakan klinik atau dari tarif tindakan rawat inap kelas II	

III. PELAYANAN RAWAT INAP

A. PELAYANAN RAWAT INAP DI RUANG BIASA

1. TARIF RUANGAN

NO	JENIS RUANGAN	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Kelas III	60.000
2	Kelas II	80.000
3	Kelas I	100.000
4	Kelas VIP	140.000
5	Rawat gabung bayi dan ibu	50% dari tarif kelas ruang rawat ibu

2. TARIF ADMINISTRASI

NO	JUMLAH MINGGU	TARIF ADM RAWAT INAP			
		KELAS III	KELAS II & I	KELAS UTAMA II & I	KELAS VIP & SUPER VIP / RUANG KHUSUS
1	MINGGU I	5.000	13.000	23.000	35.000
2	MINGGU II	10.000	25.000	45.000	70.000
3	MINGGU III	15.000	40.000	70.000	105.000
4	MINGGU IV	20.000	50.000	90.000	140.000

3. TARIF TINDAKAN MEDIK RUANGAN BIASA

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Intubasi	80.000
2	Extubasi	50.000
3	Arteri Line	40.000
4	Monitor Jantung	30.000
5	Monitor CVP	15.000
6	Monitor Arteri Line	12.000
7	Ventilator	110.000
8	DC Shock / kali	140.000
9	Kasur Decubitus	20.000
10	Warm Matress	30.000
11	Bronchial Washing / kali	40.000
12	Tarif tindakan selain di atas disamakan dengan tarif tindakan medis intervensi atau tindakan medis lainnya di ruang rawat kelas I	

4. TARIF VISITE, KONSULTASI, DAN ASUHAN KEPERAWATAN

a. KELAS III

NO	JENIS RUANGAN	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Visite dokter umum / gigi	5.000
2	Visite dokter spesialis / sub spesialis	15.000
3	Konsultasi dokter gigi	5.000
4	Konsultasi dokter spesialis / sub spesialis	15.000
5	Asuhan keperawatan	10.000

b. KELAS II

NO	JENIS RUANGAN	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Visite dokter umum / gigi	10.000
2	Visite dokter spesialis / sub spesialis	20.000

3	Konsultasi dokter gigi	10.000
4	Konsultasi dokter spesialis / sub spesialis	20.000
5	Asuhan keperawatan	15.000

c. KELAS I

NO	JENIS RUANGAN	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Visite dokter umum / gigi	15.000
2	Visite dokter spesialis / sub spesialis	25.000
3	Konsultasi dokter gigi	15.000
4	Konsultasi dokter spesialis / sub spesialis	25.000
5	Asuhan keperawatan	20.000

d. KELAS VIP

NO	JENIS RUANGAN	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Visite dokter umum / gigi	45.000
2	Visite dokter spesialis / sub spesialis	195.000
3	Konsultasi dokter gigi	45.000
4	Konsultasi dokter spesialis / sub spesialis	195.000
5	Asuhan keperawatan	40.000

B. PELAYANAN RAWAT INAP DI RUANG KHUSUS

1. TARIF VISITE KONSULTASI DAN ASUHAN KEPERAWATAN

a. RUANG PERINATAL DAN ISOLASI

NO	JENIS	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Visite dokter umum / gigi	30.000
2	Visite dokter spesialis / sub spesialis	50.000
3	Konsultasi dokter gigi	30.000
4	Konsultasi dokter spesialis / sub spesialis	50.000
5	Asuhan keperawatan	50.000

b. RUANG HCU/HDU

NO	JENIS	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Visite dokter umum / gigi	45.000
2	Visite dokter spesialis / sub spesialis	175.000
3	Konsultasi dokter gigi	45.000
4	Konsultasi dokter spesialis / sub spesialis	100.000
5	Asuhan keperawatan	50.000

c. RUANG BERSALIN DAN RUANG PEMULIHAN

NO	JENIS	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Visite dokter umum / gigi	15.000
2	Visite dokter spesialis / sub spesialis	20.000
3	Konsultasi dokter gigi	15.000
4	Konsultasi dokter spesialis / sub spesialis	20.000
5	Asuhan keperawatan	20.000
6	Administrasi rawat inap (per minggu)	Sesuai asal/pilihan kelas ruang rawat

d. RUANG ICU/ICCU

NO	JENIS	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Visite dokter umum / gigi	50.000
2	Visite dokter spesialis / sub spesialis	195.000
3	Visite dokter tetap ICU anastesi	195.000
4	Konsultasi dokter gigi	50.000
5	Konsultasi dokter spesialis / sub spesialis	195.000
6	Asuhan keperawatan	75.000

2. TARIF TINDAKAN DAN PEMASANGAN ALAT DI RUANG KHUSUS (PRT/ISOLASI/HCU/VK/ICU/ICCU)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Intubasi	90.000
2.	Extubasi	60.000
3.	Arteri Line	50.000
4.	Monitor / hari	35.000
5.	Monitor CVP / hari	20.000
6.	Monitor Ateri Line / hari	15.000

7.	Ventilator / CPAP / hari	120.000
8.	DC Shock / kali	150.000
9.	Kasur Decubitus / hari	25.000
10.	WAM Natra	35.000
11.	Bronchial Washing / kali	50.000

3. TARIF RUANG PERAWATAN KHUSUS

No	Ruang Perawatan	Tarif
1	VK	95.000
2	Home care	165.000
3	ICU / CVCU	275.000
4	HCU	175.000
5	Perinatologi	175.000
6	Isolasi	155.000

C. PELAYANAN RAWAT SATU HARI

NO	JENIS	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Tarif ruangan	80.000
2	Visite dokter umum/gigi	15.000
3	Visite dokter spesialis/subspesialis	25.000
4	Konsultasi dokter gigi	15.000
5	Konsultasi dokter spesialis/subspesialis	25.000
6	Asuhan keperawatan	20.000
7	Administrasi perawatan	12.000
8	Tarif tindakan operatif, tindakan non operatif, pemeriksaan penunjang diagnostik dan lain-lain	Sama dengan tarif rawat inap kelas I

IV. TARIF PELAYANAN MEDIK OPERATIF

1. TARIF OPERASI KECIL

JENIS TINDAKAN		KELAS PERAWATAN						
		KELAS III	KELAS II	KELAS I	UTAMA II	UTAMA I	VIP	SUPER VIP
I	BAGIAN BEDAH							
1	Ektirpasi Fibroma	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
2	Enucleatie Kista D 42	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
3	Sistomi	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
4	Amputasi Jari	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
5	Pemasangan WSD	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
6	Reposisi dengan anestesi lokal	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
7	Vasektomi	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
8	Vena Seksi	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
II	BAGIAN GIGI DAN MULUT							
1	Mucocele	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
2	Operculectomy	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
3	Alvelectomi	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
4	Deepiining Sulcus	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
5	Fistulectomi	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
6	Frenectomi	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
7	Gingivectomy	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
8	Odontectomy	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
9	Odontectomy dengan lokal anestesi	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
10	Penutupan Oroantral Fistula	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
III	KEBIDANAN / OBGYN							

1	Kuratase	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
2	Tubektomi	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
IV	MATA							
1	Ekt kista / Nevus	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
2	Eks Petrigium	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
3	Blepharoplasti	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
4	Repair ruptor tanpa rekunstruksi	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
5	Probing	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
6	Reposisi entro / ektopion	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
V	ORTOPEDI							
1	Eksisi ganglion, lipoma	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
2	Amputasi sederhana	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
3	Dekompresi selubung tendon	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
4	Eksisi / atroplasi sendi	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000
VI	PARU							
1	Bronchoskopi	429.000	506.000	583.000	671.000	825.000	957.000	1.100.000

2. TARIF OPERASI SEDANG

JENIS TINDAKAN		KELAS PERAWATAN						
		KELAS III	KELAS II	KELAS I	UTAMA II	UTAMA I	VIP	SUPER VIP
I	BAGIAN ANAK							
1	Hernia tanpa komplikasi	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000

2	Hydrokel	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
II	DIGESTIF	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
1	Apendektomi Akut	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
2	Fistulektomi	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
3	Hemorodektomi	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
4	Herniatomi	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
5	Kolostomi	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
III	BAGIAN GIGI DAN MULUT							
1	Enucleatie akut	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
2	Excochliasi	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
3	Extirpasi Tumor	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
4	Marsupialisasi Ranula	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
5	Odontectomy lebih dari 2 elemen	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
6	Reshaping untuk Torus/Tumor Tulang	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
7	Suquestratomy	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
V	MATA							
1	Foto Koagulasi	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
2	Repair Ruptur Kornea dan Sklera	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
3	Indektomi	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
VI	ONKOLGY							
1	Biopsi dalam Narkose Umum	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000

2	Fibro Adenom Mamae	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
VII	ORTOPEDI							
1	Angkat Pen / Screw	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
2	Dibredement Fraktur Terbuka	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
3	Fiksasi Externa Sederhana	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
4	Fiksasi Intera Sederhana	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
5	Ganglion Poplitea	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
6	Debridemen luka	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
7	Reduksi terbuka dalam fiksasi sederhana	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
VIII	PLASTIK							
1	Fraktur Sederhana OS Nassal	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
2	Kelainan Jari/ekstremitas (polidaktil, sin Konstruktion hand) sederhana	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
3	Labioplasti Unilateral	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
4	Repair fistel urethra pascauretroplasti	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
5	Repair luka robek sederhana pada wajar	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
6	Terapi Sklerosing	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
IX	SARAF							
1	Biopsi saraf kutaneus / otot	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000
2	Punksi cairan otak	1.500.000	1.870.000	2.200.000	2.640.000	2.970.000	3.520.000	4.180.000

II	ORTHOPEDI							
1	Amputasi Transmeduar	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
2	Disartikulasi	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
3	Fiksasi Interna yang kompleks	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
4	Reposisi Fraktur/Dislokasi Dalam Narko	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
5	Reduksi terbuka dengan TBW	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
6	Angkat Implan pada Acetabulum / Veteb	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
7	Cangkok satu tendom plesor	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
III	BAGIAN GIGI DAN MULUT							
1	Extirpatie Plunging Ranula	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
2	Fraktur Rahang Simple	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
3	Raposisi Fixatie (Compucate	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
4	Blok resectie	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
IV	KEBIDANAN / OBGYN							
1	Explorasi vagina	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
2	Hytrectomy Prtial	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
3	Kehamilan Ektopik Terganggu	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
4	Kistektomi	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
5	Kolpodeksis	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
6	Myomectomy	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
7	Repair Fistel	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000

8	Salpingofortektomi	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
9	Seksio Sesaria	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
10	Adenolisis	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
11	Manchester fortetil	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
V	MATA							
1	Argon Laser / Kenon	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
2	Congenital Fornix Plastik	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
3	Cyclodia Termi	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
4	Koresi Extropion / Entropion	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
5	Rekanalisasi Ruptura / Transkanal	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
6	Synblepharon	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
7	Eviserasi	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
8	Enukleasi	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
9	Reposisi Trabismus	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
10	ICCE/CCE (tidak termasuk IOL)	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
VI	ONKOLGY							
1	Eksisi kelenjar liur Submandibula	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
2	Eksisi Kista Tiroglosus	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
3	Mastektomi Subkutaneus	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
4	Segmetektomi	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
5	Tracheostomi	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
VII	PLASTIK							
1	Debridement Pada	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000

	Luka bakar							
2	Fraktur Rahang sederhana	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.85 0.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
3	Labioplasti Bilateral	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.85 0.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
4	Operasi Mikrotia	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.85 0.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
5	Palatoplasti	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.85 0.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
6	Repair Luka pada wajah kompleks	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.85 0.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
7	Repair Tendon Jari	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.85 0.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
8	Skingrafting yang tidak luas	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.85 0.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
9	Kontraktur	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.85 0.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
VIII	THT							
1	Astrostomi & Adensidektomi	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.85 0.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
2	Bronchoscopy Rigid	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.85 0.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
3	Eksplorasi Abses Parafaringeal	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.85 0.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
4	Eksplorasi Kista Branchial	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.85 0.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
5	Eksplorasi Kista Ductus Tiroglossus	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.85 0.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
6	Eksplorasi Kista Tiroid	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.85 0.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
7	Ethmoidektomi (Intranasal)	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.85 0.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
8	Pemasangan Pipa Shepard	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
9	Pemasangan T Tube	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
10	Regional Flap	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
11	Septum Reseksi	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
12	Tonsilo Adenoidektomi & Tonsilektomi	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
13	Tracheostomi	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000

14	Polip Nasi Bilateral	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
15	Cald Well Luc Operasi	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
16	Palatoplasti	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
17	Reposisi & Fixasi Fraktur maxila	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
18	Reposisi & Fixasi Fraktur Mandibula	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
IX	UROLOGY							
1	Orchidektomi Subkapsuler	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
2	Spermatocele	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
3	Open Renal Biopsi	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
4	Ureterolysis	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
5	Ureterostomi	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
6	Drainage Periureter	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
7	Torsio Testis	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
8	Vasografi	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
9	Penektomi	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
10	Eksisi chordee	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
11	Koreksi priapismus	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
X	VASKULER							
1	Cimino	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000
2	Penyakit Pembuluh Darah Perifer	2.200.000	2.970.000	3.500.000	3.850.000	4.400.000	5.500.000	6.160.000

4. TARIF OPERASI KHUSUS

JENIS TINDAKAN	KELAS PERAWATAN						
	KELAS III	KELAS II	KELAS I	UTAMA II	UTAMA I	VIP	SUPER VIP
I	DIGESTIF						

1	Eksplorasi Koledokus	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
2	Hermiatomi Bilateral	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
3	Kolesistektomi	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
4	Laparotomi Eksplorasi	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
5	Reseksi Anastomosis	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
6	Laparotomi Eksplorasi	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
7	Reseksi Anastomosis	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
8	Transeksi Esofagus	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
9	Kolesistektomi	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
10	Laparotomi Eksplorasi	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
11	Reseksi Anastomosis	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
12	Atresia Ani	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
II	ORTHOPEDI							
1	CTEV	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
2	Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
III	BAGIAN GIGI DAN MULUT							
1	Arthroplasty	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
2	Fraktur Rahang Multiple / Kimpleks	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
3	Orthogatie Surgery	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
4	Resectie Rahang	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
IV	KEBIDANAN / OBGYN							

1	Hystrectomy Total	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
2	Laparotomi VC	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
3	Operasi Perineum	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
4	Operasi Tumor Jinak Ovarium	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
5	Reseksi Adenomiosis	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
6	Salpingo Ophorectomy	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
V	MATA							
1	Anterior / Poterior Sklerotomi	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
2	Cyclodialysa	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
3	Extraksi Linear	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
4	Goniotomi	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
5	Keratoplastie lamelar	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
6	Strabismus	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
7	Trabekulektomi	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
8	Tridenelisis	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
9	Operasi Phaco	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
VI	ONKOLOGY							
1	Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
2	Eksisi Mamma Aberran	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
3	Herniglosektomi	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
4	Mandibulektomi Marginalis	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
5	Masilektomi Partialis	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
6	Mastektomi Simpleks	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000

7	Parotidektomi	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
8	Salpingo Ophorektomi Bilateral	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
9	Torodektomi	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
VII	PLASTIK							
1	Eksisi Hemangiona kompleks	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
2	Fraktur maksia / Zygoma	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
3	Kontraktur Kompleks	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
4	Labiopalatoplasti bilateral	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
5	Salvaging Operasi Mikro	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
6	Skingrafting yang luas	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
7	Uretroplasti	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
VIII	THT							
1	Angiofibroma Nasofaring	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
2	Dekompresia Fasialis	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
3	Fare Head Flap	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
4	Faringotomi	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
5	Laringo Fisur / Eksplorasi laring	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
6	Mastoidektomi Radikal	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
7	Myringoplasty	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
8	Eurektomi Saraf Vidian	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000

9	Parotidektomi	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
10	Pharyngeal Flap	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
11	Pronto Etmoidektomi (Ekstranasal)	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
12	Rinotomi Lateralis	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
IX	UROLOGY							
1	Divertikulektomi	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
2	Enukleasi Kista Ginjal	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
3	Fistula Eterovesika	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
4	Internal Urethrotomi	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
5	Litrotipsi	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
6	Nefropexie	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
7	Nefrostomi Open	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
8	Operasi Peyronie	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
9	Orchidektomi Ligasi Tinggi	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
10	Orchidopexi	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
11	Prostatektomi Retropublik	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
12	Psoas Hiscth / Boari Flap	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
13	Pyelolithotomi	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
14	Pyeloplasty	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
15	Rekontruksi Blassemeck	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
16	Rekontruksi Vesika	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
17	Reparasi Fistula Vesiko Vaginal	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
18	Reseksi Partial Vesika	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000

19	Reseksi Urachus	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
20	Sistoplasti Reduksi	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
21	Uretero Sigmoidostomi	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
22	Ureterocutaneostomi	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
23	Ureterolithotomi	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
24	Urethrektomi	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
X	VASKULER			4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	
1	Simpatektomi	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
2	Solenektomi	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
3	Tumor Pembuluh Darah	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000
4	Graf Vena Membuat A Vistula	2.970.000	3.575.000	4.000.000	4.400.000	4.950.000	6.000.000	6.820.000

5. TARIF TINDAKAN OPERASI PAKET KHUSUS

Jenis Pelayanan Operasi Paket Khusus		Kelas Perawatan						
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Utama II	Utama I	VIP	Super VIP
I	Bagian Anak							
1	Atresia esofagus	3.740.000	4.114.000	4.978.000	5.227.000	5.437.000	5.749.000	5.979.000
2	Dunamel	3.740.000	4.114.000	4.978.000	5.227.000	5.437.000	5.749.000	5.979.000
3	PSA	3.740.000	4.114.000	4.978.000	5.227.000	5.437.000	5.749.000	5.979.000
4	Splenektomi Partial	3.740.000	4.114.000	4.978.000	5.227.000	5.437.000	5.749.000	5.979.000
II	Digestif							
1	Gastrectomi (Bilroth 1&2)	4.180.000	4.598.000	5.564.000	5.843.000	6.077.000	6.426.000	6.684.000
2	Koledoko Jejunostomi	4.180.000	4.598.000	5.564.000	5.843.000	6.077.000	6.426.000	6.684.000
3	Laparoskopik Kolesistektomi	4.180.000	4.598.000	5.564.000	5.843.000	6.077.000	6.426.000	6.684.000

4	Mega Kolon Hierchprung	4.180.000	4.598.000	5.564.000	5.843.000	6.077.000	6.426.000	6.684.000
5	Miles Operation	4.180.000	4.598.000	5.564.000	5.843.000	6.077.000	6.426.000	6.684.000
6	Pankreatektomi	4.180.000	4.598.000	5.564.000	5.843.000	6.077.000	6.426.000	6.684.000
7	Reseksi Esofagus	4.180.000	4.598.000	5.564.000	5.843.000	6.077.000	6.426.000	6.684.000
8	Reseksi Hepar	4.180.000	4.598.000	5.564.000	5.843.000	6.077.000	6.426.000	6.684.000
9	Spleenektomi	4.180.000	4.598.000	5.564.000	5.843.000	6.077.000	6.426.000	6.684.000
III	Orthopedi							
1	Amputasi Forequarter	3.740.000	4.114.000	4.978.000	5.227.000	5.437.000	5.749.000	5.979.000
2	Amputasi Hind Quarter	3.740.000	4.114.000	4.978.000	5.227.000	5.437.000	5.749.000	5.979.000
3	Arthroscopy	3.740.000	4.114.000	4.978.000	5.227.000	5.437.000	5.749.000	5.979.000
4	Fraktur yang kompleks	3.740.000	4.114.000	4.978.000	5.227.000	5.437.000	5.749.000	5.979.000
5	Ganti senditdk termasuk alat	3.740.000	4.114.000	4.978.000	5.227.000	5.437.000	5.749.000	5.979.000
6	Scoliosis	3.740.000	4.114.000	4.978.000	5.227.000	5.437.000	5.749.000	5.979.000
7	Spondilitis	3.740.000	4.114.000	4.978.000	5.227.000	5.437.000	5.749.000	5.979.000
IV	Kebidanan / Obgyn							
1	Debulking	4.180.000	4.598.000	5.564.000	5.843.000	6.077.000	6.426.000	6.683.000
2	Histrectomy Radikal	4.180.000	4.598.000	5.564.000	5.843.000	6.077.000	6.426.000	6.683.000
3	Laparoscopy Operatif	4.180.000	4.598.000	5.564.000	5.843.000	6.077.000	6.426.000	6.683.000
4	Operasi tumor ganas ovarium	4.180.000	4.598.000	5.564.000	5.843.000	6.077.000	6.426.000	6.683.000
5	Surgical Staging	4.180.000	4.598.000	5.564.000	5.843.000	6.077.000	6.426.000	6.683.000
6	Vulvektomi	4.180.000	4.598.000	5.564.000	5.843.000	6.077.000	6.426.000	6.683.000
V	Mata							
1	Ablatio Retina	3.410.000	3.751.000	4.539.000	4.766.000	4.957.000	5.243.000	5.452.000
2	Dekompresi	3.410.000	3.751.000	4.539.000	4.766.000	4.957.000	5.243.000	5.452.000
3	Fraktur Tripodo/Multiple	3.410.000	3.751.000	4.539.000	4.766.000	4.957.000	5.243.000	5.452.000

4	Orbitotomi Lateral	3.410.000	3.751.000	4.539.000	4.766.000	4.957.000	5.243.000	5.452.000
5	Rekontruksi Kelopak Berat	3.410.000	3.751.000	4.539.000	4.766.000	4.957.000	5.243.000	5.452.000
6	Rekontruksi Orbita Congital	3.410.000	3.751.000	4.539.000	4.766.000	4.957.000	5.243.000	5.452.000
7	Rekontruksi Saket Berat	3.410.000	3.751.000	4.539.000	4.766.000	4.957.000	5.243.000	5.452.000
8	Vitrektomi	3.410.000	3.751.000	4.539.000	4.766.000	4.957.000	5.243.000	5.452.000
VI	Onkology							
1	Diseksi Kelenjar Inguinal	4.862.000	5.348.000	5.974.000	6.272.000	6.524.000	6.899.000	7.175.000
2	Diseksi Leher Radikal	4.862.000	5.348.000	5.974.000	6.272.000	6.524.000	6.899.000	7.175.000
3	Glosektomi Totalis	4.862.000	5.348.000	5.974.000	6.272.000	6.524.000	6.899.000	7.175.000
4	Hemiglosektomi + RND	4.862.000	5.348.000	5.974.000	6.272.000	6.524.000	6.899.000	7.175.000
VII	Plastik							
1	Fraktur Muka Multiple	4.180.000	4.598.000	5.564.000	5.843.000	6.077.000	6.321.000	6.321.000
2	Free Flap Surgery	4.180.000	4.598.000	5.564.000	5.843.000	6.077.000	6.321.000	6.321.000
3	Fronto-orbital advancement	4.180.000	4.598.000	5.564.000	5.843.000	6.077.000	6.321.000	6.321.000
4	Replantasi	4.180.000	4.598.000	5.564.000	5.843.000	6.077.000	6.321.000	6.321.000
VIII	Saraf							
1	Complicated Functional Neuro :							
	a. Stereotaxy	11.000.000	12.100.000	14.641.000	15.374.000	15.989.000	16.628.000	17.295.000
	b. Percuteneus Kordotomi	9.350.000	10.285.000	12.444.000	13.067.000	13.590.000	14.134.000	14.700.000
2	c. P. Paravertebr / Viscelar Block	8.250.000	9.075.000	10.980.000	11.529.000	11.990.000	12.470.000	12.969.000
	Dekompresi syaraf tepi	6.050.000	6.655.000	8.052.000	8.455.000	8.794.000	9.146.000	9.512.000
3	Ekstirpasi Tumor Scalp /Cranium	4.400.000	4.840.000	5.856.000	6.149.000	6.395.000	6.650.000	6.916.000

4	Koreksi Impresif Fraktur sederhana							
	a. Operasi kurang 1 jam	4.950.000	5.445.000	6.588.000	6.917.000	7.194.000	7.481.000	7.781.000
	b. Operasi lebih 1 jam	5.500.000	6.050.000	7.320.000	7.612.000	7.994.000	8.313.000	8.646.000
5	Kraniotomi + Bedah mikro							
	a. Operasi kurang 4 jam	8.800.000	9.680.000	11.712.000	12.181.000	12.798.000	13.300.000	13.832.000
	b. Operasi lebih 4 jam	9.900.000	10.890.000	13.176.000	13.703.000	14.389.000	14.965.000	15.564.000
7	Kranioplasti / koreksi fraktur							
	a. Operasi kurang 4 jam	6.600.000	7.260.000	8.784.000	9.135.000	9.593.000	9.977.000	10.377.000
	b. Operasi lebih 4 jam	7.920.000	8.712.000	10.541.000	11.069.000	11.512.000	11.973.000	12.452.000
8	Kraniotomi/trenpanasi konvensional							
	a. Operasi kurang 4 jam	6.600.000	7.260.000	8.784.000	9.224.000	9.593.000	9.977.000	10.377.000
	b. Operasi lebih 4 jam	7.920.000	8.712.000	10.541.000	11.069.000	11.512.000	11.973.000	12.452.000
9	Operasi Tulang Punggung							
	a. Fusi Korpus Vertebra	9.350.000	10.285.000	12.444.000	13.067.000	13.590.000	14.134.000	14.700.000
	b. Laminektomi	6.600.000	7.260.000	8.784.000	9.224.000	9.592.000	9.976.000	10.376.000
	c. tumor Spinal	9.350.000	10.285.000	12.444.000	13.067.000	13.590.000	14.134.000	14.700.000
IX	THT							
1	Glosektomi Total	3.740.000	4.114.000	4.978.000	5.227.000	5.437.000	5.655.000	5.882.000
2	Laringektomi	3.740.000	4.114.000	4.978.000	5.227.000	5.437.000	5.655.000	5.882.000
3	Mycutaneus Flap	3.740.000	4.114.000	4.978.000	5.227.000	5.437.000	5.655.000	5.882.000

4	Radical Neok Desection	3.740.000	4.114.000	4.978.000	5.227.000	5.437.000	5.655.000	5.882.000
5	Stapedektomi	3.740.000	4.114.000	4.978.000	5.227.000	5.437.000	5.655.000	5.882.000
6	Temporal Bone Resection	3.740.000	4.114.000	4.978.000	5.227.000	5.437.000	5.655.000	5.882.000
7	Timpano Plastik	3.740.000	4.114.000	4.978.000	5.227.000	5.437.000	5.655.000	5.882.000
8	Mikrolaring	3.740.000	4.114.000	4.978.000	5.227.000	5.437.000	5.655.000	5.882.000
X	Urologi							
1	Adrenalektomi Abdominotorakal	5.280.000	5.280.000	7.028.000	7.379.000	7.575.000	7.878.000	8.194.000
2	Bladder Neck Incision	5.280.000	5.280.000	7.028.000	7.379.000	7.575.000	7.878.000	8.194.000
3	Diseksi KGB Pelvis	5.280.000	5.280.000	7.028.000	7.379.000	7.575.000	7.878.000	8.194.000
4	Divertikuetomi Vesika	5.280.000	5.280.000	7.028.000	7.379.000	7.575.000	7.878.000	8.194.000
5	Epididimovasostomi	5.280.000	5.280.000	7.028.000	7.379.000	7.575.000	7.878.000	8.194.000
6	Explorasi testis mikro surgery	5.280.000	5.280.000	7.028.000	7.379.000	7.575.000	7.878.000	8.194.000
7	Limfadenektomi leoinguinal	5.280.000	5.280.000	7.028.000	7.379.000	7.575.000	7.878.000	8.194.000
8	Limfadenektomi Retroperitoneal	5.280.000	5.280.000	7.028.000	7.379.000	7.575.000	7.878.000	8.194.000
9	Longitudinal Nefrolithotomi	5.280.000	5.280.000	7.028.000	7.379.000	7.575.000	7.878.000	8.194.000
10	Mikrosurgeri Ligasi V.Sprematika	5.280.000	5.280.000	7.028.000	7.379.000	7.575.000	7.878.000	8.194.000
11	Nefrektomi Partia	5.280.000	5.280.000	7.028.000	7.379.000	7.575.000	7.878.000	8.194.000
12	Nefro Ureterektomi	5.280.000	5.280.000	7.028.000	7.379.000	7.575.000	7.878.000	8.194.000
13	Nerostomi Percutan	5.280.000	5.280.000	7.028.000	7.379.000	7.575.000	7.878.000	8.194.000
14	Percutaneous Nephrolithostripsy	5.280.000	5.280.000	7.028.000	7.379.000	7.575.000	7.878.000	8.194.000
15	Radikal Cystektomi	5.280.000	5.280.000	7.028.000	7.379.000	7.575.000	7.878.000	8.194.000
16	Radikal Nefrektomi	5.280.000	5.280.000	7.028.000	7.379.000	7.575.000	7.878.000	8.194.000

17	Radikal Prostatektomi	5.280.000	5.280.000	7.028.000	7.379.000	7.575.000	7.878.000	8.194.000
18	Rekontruksi Renovaskuler	5.280.000	5.280.000	7.028.000	7.379.000	7.575.000	7.878.000	8.194.000
19	Repair Vesico Vagina	5.280.000	5.280.000	7.028.000	7.379.000	7.575.000	7.878.000	8.194.000
20	TUR Prostat	5.280.000	5.280.000	7.028.000	7.379.000	7.575.000	7.878.000	8.194.000
21	TUR Tumor Buli-buli	5.280.000	5.280.000	7.028.000	7.379.000	7.575.000	7.878.000	8.194.000
22	Ureteroneo Cystosthomi	5.280.000	5.280.000	7.028.000	7.379.000	7.575.000	7.878.000	8.194.000
23	Uretroplasty	5.280.000	5.280.000	7.028.000	7.379.000	7.575.000	7.878.000	8.194.000
24	URS	5.280.000	5.280.000	7.028.000	7.379.000	7.575.000	7.878.000	8.194.000
XI	Vaskuler							
1	Aneurisma Aorta	3.7400.000	4.114.000	4.978.000	5.223.000	5.431.000	5.649.000	5.875.000
2	Arteri Carotis	3.7400.000	4.114.000	4.978.000	5.223.000	5.431.000	5.649.000	5.875.000
3	Arteri Renalis Stenosis	3.7400.000	4.114.000	4.978.000	5.223.000	5.431.000	5.649.000	5.875.000
4	Grafting pada Arterial Insufisiensi	3.7400.000	4.114.000	4.978.000	5.223.000	5.431.000	5.649.000	5.875.000
5	Shunting :	3.7400.000	4.114.000	4.978.000	5.223.000	5.431.000	5.649.000	5.875.000
6	a.Femorialis, Tibialis, Splenorenal	3.7400.000	4.114.000	4.978.000	5.223.000	5.431.000	5.649.000	5.875.000
XII	Bedah							
1	Hemipelvektomi	4.180.000	4.598.000	5.564.000	5.843.000	6.077.000	6.426.000	6.684.000
2	Maksilektomi Totalis	4.180.000	4.598.000	5.564.000	5.843.000	6.077.000	6.426.000	6.684.000
3	Mandibulektomi Totalis	4.180.000	4.598.000	5.564.000	5.843.000	6.077.000	6.426.000	6.684.000
4	Mastektomi Radikal	4.180.000	4.598.000	5.564.000	5.843.000	6.077.000	6.426.000	6.684.000
5	Parotidektomi Radikal	4.180.000	4.598.000	5.564.000	5.843.000	6.077.000	6.426.000	6.684.000
6	Pembedahan Forequater	4.180.000	4.598.000	5.564.000	5.843.000	6.077.000	6.426.000	6.684.000
7	Pemasangan fiksasi interna	6.050.000	6.655.000	8.100.000	8.505.000	8.846.000	9.200.000	9.569.000

8	Pemasangan VA / VP Shunt	4.950.000	5.445.000	6.580.000	6.909.000	7.186.000	7.474.000	7.773.000
9	Pemasangan Traksi Cervical	1.180.000	4.598.000	5.564.000	5.842.000	6.076.000	6.320.000	6.573.000
10	Rekontruksi meningokel	6.600.000	7.260.000	8.784.000	9.223.000	9.437.000	9.976.000	10.736.000
11	Ventrikulostomi / VE Drainage	4.180.000	4.598.000	5.564.000	5.842.000	6.076.000	6.320.000	6.573.000

V. TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

1. HEMODIALISA

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Hemodialisa tanpa Reuse	675.000
2	Hemodialisa dengan Reuse	575.000

2. TINDAKAN MEDIK BAGIAN PENYAKIT DALAM

No	Jenis Tindakan	Tarif				
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas Utama II & I	VIP & Super VIP
1	Colonoscopy	234.000	324.000	516.000	612.000	756.000
2	Endoskopi	234.000	324.000	516.000	612.000	756.000
3	Endoskopi / Sklerosing	252.000	354.000	608.400	840.000	1.068.000
4	Endoskopi / Biopsi	252.000	312.000	608.400	840.000	1.068.000
5	Pungsi Sumsum Tulang Belakang	124.000	189.000	260.000	377.000	520.000
6	Biopsi Hati / Ginjal	163.000	228.000	358.000	430.000	527.000
7	Pemasangan SB Tube	130.000	176.000	260.000	325.000	488.000

8	Punksi Perikardium	170.000	260.000	410.000	553.000	683.000
9	Aspirasi / Biopsi Tophigul	105.000	169.000	260.000	364.000	520.000
10	CVP	130.000	195.000	325.000	397.000	494.000
11	Fungsi Thyroid	163.000	228.000	358.000	429.000	527.000
12	Cardio Versi Elektif	130.000	195.000	325.000	340.000	494.000

3. TARIF TINDAKAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

No	Jenis Tindakan	Tarif				
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas Utama II & I	VIP & Super VIP
1	Partus Normal Tanpa Penyulit	190.000	285.000	342.000	420.000	500.000
2	Partus Spontan Dengan Penyulit	300.000	450.000	540.000	648.000	780.000
3	Vacum Ekstrasi	450.000	675.000	810.000	972.000	1.200.000
4	Letak Sungsang	450.000	675.000	810.000	972.000	1.200.000
5	Embriotomi	450.000	675.000	810.000	972.000	1.200.000
6	Manual Plasenta	190.000	285.000	342.000	420.000	500.000
7	Cervic Uteri	200.000	300.000	360.000	432.000	520.000
8	Kuratase Biasa / microkuretase	200.000	300.000	360.000	432.000	520.000
9	Kuratase molahidatidosa	220.000	330.000	396.000	475.200	575.000
10	Kolporafi Ringan	210.000	315.000	378.000	453.600	560.000
11	Biopsi Cancer Servix	200.000	300.000	360.000	432.000	520.000

12	Marsupialisasi	180.000	270.000	324.000	388.800	470.000
13	Kuldosintesis	210.000	315.000	378.000	453.600	545.000

VI. TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN

1. MEDICAL INTERVENSI

No	KELAS PERAWATAN	TARIF			
		KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS
1	VIP & Super VIP	33.600	54.000	330.000	495.000
2	Utama I & II	26.400	42.000	198.000	336.000
3	Kelas I	20.400	37.200	165.000	224.400
4	Kelas II	14.400	28.800	125.400	178.200
5	Kelas III	10.800	24.000	99.000	132.000

	Kecil	Sedang	Besar
1	GV untuk luka kecil / sedang	Pasang Mag Slang	EMG
2	Ingasi Telinga	SPP	Exchange Transfusi
3	Incisi Abces	Pasang Catheter	Shodar Spice
4	Skin Traction	Nebulizer	Pelvic / Lumbal Traction
5	Spoel WSD	Lumbal punctie	Pasang Endotracheal Tube
6	Necrotomi	BMP / Fungsi Tulang	Perawatan Luka Bakar > 40 %
7	Ranzel Verband	Subdural TAP	Vena Seksi
8	Pasang Infus	Reposisi tertutup pg gips	
9	Tampon Hidung	Aspirasi sendi	

10	Pasang Gip Tanpa Narcose	Blue Light Therapy	KHUSUS
11	Clysmas	Anus Copy	Punctie asites, pleura
12	Suction	Perawatan luka bakar 20-40 %	RJP
13	Mantoux Test	Cuci Lambung	Tracheostomy
14	Rendam bokong	GV untuk luka besar	Crico Tynidectomi
15	Ganti botol WSD / 3 hari	Infusion Pump	Injeksi hemoroid/varises
16	Perawatan infus / 3 hari	EKG	Spirotomi
17	Ambil sampel darah / hari	Parasentase Telinga	
18	Scorsteln / hari	EEG	
		Pemberian sitostatika	

VII. TARIF TINDAKAN PENUNJANG MEDIK PADA RSUD H. ABDUL MANAP KOTA JAMBI

1. PATOLOGI KLINIK

A. TARIF RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH TARIF (Rp)
A	HEMATOLOGI	
1	LED	5.500
2	Hematokrit	10.500
3	Hemoglobin	10.500
4	Eritrosit	10.500
5	Retikulosit	10.500
6	Lekosit	10.500
7	VER/HER/KHER	10.500
8	Trombosit	10.500
9	Hitung Jenis Lekosit	10.500
10	Eosinofil	10.500
11	E Test Reaksi	10.500
12	Malaria	8.500
13	Filaria	8.500

14	Percobaan Pembendungan	10.500
15	Masa Perdarahan	5.500
16	Masa Pembekuan	5.500
17	Retraksi Bekuan	10.500
18	Recalsification Time	10.500
19	Clot lysis	10.500
20	Hb Plasma	20.200
21	Sel LE	20.200
22	Masa protrombin plasma	25.100
23	Masa protrombin serum	25.100
24	Partial thrombine time	25.100
25	Sugar water test	25.100
26	Resistensi osmotik eritrosit	25.100
27	Euglobulin clotlysis	25.100
28	Ham's test	25.100
29	SIA test	25.100
30	Cryo fibrinogen	25.100
31	Cryoglobulin	10.100
32	Analyzer paket	30.000
33	Aspirasi sumsum tulang	30.000
34	Pembuatan preparat sel LE	30.000
35	Sumsum tulang pewarnaan giemsa	30.000
36	Sumsum tulang pewarnaan SBB	40.000
37	Sumsum tulang pewarnaan lephen	40.000
38	Pembacaan sumsum tulang cat giemsa	40.000
39	Pembacaan sumsum tulang cat SBB	40.000
40	Pembacaan sumsum tulang cat lephen	40.000
41	Pembacaan sel LE	40.000
42	Pembacaan sel LPB	40.000
43	Thrombine time	61.000
44	Serial Thrombine time	61.000
45	Thrombo test	61.000
46	Agregasi trombosit	61.000
47	Interpretasi hasil agregasi trombosit	36.000
48	Thromboplastin generation time	26.000
49	Fibrinogen degradation (FDP)	61.000
50	Hb elektroforesis	61.000
51	G6PD	61.000
52	Gambaran darah Tepi	20.100
53	Pembacaan Gambaran darah Tepi	75.000
B	LCS	
1	Berat Jenis	10.500
2	Jumlah Sel	10.500
3	Hitung Jenis	10.500

4	Nonne / Pandy	10.500
5	Protein	20.200
6	Glukosa	20.200
7	Klorida	20.200
8	Natrium	20.200
C	TRANSUDAT/EKSUDAT	
1	Berat Jenis	10.500
2	Jumlah Sel	10.500
3	Hitung Jenis	10.500
4	Rivalta Test	10.500
D	URINE	
1	Ph	10.500
2	Chylus	10.500
3	Protein	10.500
4	Reduksi	10.500
5	Aseton	10.500
6	Esbach	10.500
7	Sedimen	10.500
8	Berat Jenis	10.500
9	As Diasetat	10.500
10	Urobilinogen	10.500
11	Oval Fat Bodies	10.500
12	Protein Bence Jones	10.500
13	Bilirubin	20.200
14	Urobilin	20.200
15	Darah Samar	20.200
16	Urine 4 Porsi	20.200
17	Urine Curve Harian	20.200
18	Urine PSP	20.200
19	Urine Paket (otomatis)	20.200
20	HCG titer	20.200
21	Tes Narkoba Benzodiazepine	60.000
22	Tes Narkoba Amphetamine	60.000
23	Tes Narkoba Cocaine	60.000
24	Tes Narkoba Morphine	60.000
25	Tes Narkoba Mariyuana	60.000
26	Tes Narkoba Zat Organik	60.000
E	TINJA	
1	Darah Samar	20.200
2	Hitung Jumlah Telur Cacing	20.200
3	Tinja Rutin	20.500

F	KIMIA	
1	Glukosa sewaktu	14.200
2	Glukosa puasa	14.200
3	Glukosa 2 jam pp	14.200
4	Kreatinin darah	20.200
5	Kreatinin urin	20.200
6	Fosfatase asam	20.200
7	Fosfatase basa	20.200
8	Lipase darah	20.200
9	Bilirubin total	20.200
10	Protein total	20.200
11	Creatinin Clearance	20.200
12	Urea Clearance	20.200
13	Albumin	20.200
14	SGOT	15.100
15	SGPT	15.100
16	LDH	15.100
17	Lipid Total	15.100
18	Beta Lipoprotein	15.100
19	HDL Cholesterol	15.100
20	LDL Cholesterol	26.000
21	Magnesium	26.000
22	Natrium darah	26.000
23	Natrium urine	26.000
24	Kalsium darah	26.000
25	Kalsium urine	15.100
26	Cholesterol	15.100
27	Asam Urat	26.000
28	Elektrolit Na, K, Cl paket	121.000
29	Fibrinogen	90.000
30	Cholinesterase	40.000
31	Calcium ion	40.000
32	Fe-TIBC	40.000
33	Elektroforesa protein serum	40.000
34	Analisa batu	40.000
35	Trigliserida	40.000
36	Gamma GT	61.000
37	HBDH	61.000
38	Troponin T	61.000
39	Fruktosamin	61.000
40	CKMB	101.000
41	CK	74.000
G	BAKTERIOLOGI	
1	Batang Tahan Asam – slide	20.200

2	Nessleria – slide	20.200
3	Diphtheria – slide	20.200
4	Mikroorganisme lain – slide	20.200
5	Batang tahan asam biakan	71.000
6	Nessleria biakan	71.000
7	Diphtheria biakan	71.000
8	Salmonella/ghigilla biakan	71.000
9	Resistensi biakan	71.000
10	Resistensi anaerob	71.000
H	SEROLOGI/IMUNOLOGI	
1	Faktor Rheumatoid	25.100
2	Gravindex test	20.100
3	Analisa sperma	20.100
4	HBsAg / Anti HBs (RPHA)	40.000
5	ASTO	61.000
6	CRP	61.000
7	TPHA	61.000
8	ANF	61.000
9	FTA-ABS	61.000
10	Tb Cel	61.000
11	GE / Elisa	61.000
12	Anti HCV	101.000
13	HBV DNA	61.000
14	HIV	81.000
15	HbcAg	61.000
16	Glco Hb	61.000
17	Alfa Feto Protein (ELA)	61.000
18	Anti Thrombine	61.000
19	Serologi toxoplasma	61.000
20	Anti HBc IgM	61.000
21	Dengue blot	101.000
22	Ig M Typhy Dat	61.000
23	Analisa gas darah	141.000
24	Elektroforesis protein	81.000
25	Widal	30.100
J	BANK DARAH	
1	Plebotomi	61.000
2	Titipan darah /Pasien	12.500
3	Termos kecil	33.000
4	Termos besar	45.000
5	Golongan darah (ABO)	7.000
6	Golongan darah (Rhesus)	5.000
7	Tes Silang Saline	8.000

8	Tes Coombs indirek	20.100
9	Tes Coombs direk	20.100
10	Whole blood	280.000
11	Pack Red Cell	276.000
12	Cross Match	70.000
K	PEMERIKSAAN NARKOBA	
1	Amphetamine	60.000
2	Cocaine	60.000
3	Morphine	60.000
4	Mariyuana	60.000
5	Benzodiazepine	60.000
L	PATOLOGI ANATOMI	
1	Sitologi Pap's Smear	75.000
2	Pap's Smear dari luar RSUD.A. Manap	40.000
3	Sitologi Sputum 1x / 3x	150.000
4	Sputum 3x dari luar RSUD. A. Manap	75.000
5	Sitologi Ascites	68.000
6	Histopatologi kecil < 5 cm (5-10 cc)	150.000
7	Histopatologi besar ≥5 cm (≥10 cc)	300.000
8	Processing Jaringan Kecil < 5 cm	75.000
9	Prcessing jaringan besar ≥ 5cm	125.000
10	FNAB (pengambilan + baca slide)	250.000
11	FNAB (baca slide)	175.000
12	Processing slide	50.000
13	VC / Potong Beku / Imprint	220.000
M	Cyto Operasi	
1	Prozen Section/ Vries Caupe (VC)	650.000

B. RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Kelas III	Kelas II & I	VIP
A	HEMATOLOGI			
1	LED	5.500	7.000	8.000
2	Hematokrit	10.500	12.000	13.000
3	Hemoglobin	10.500	12.000	13.000
4	Eritrosit	10.500	12.000	13.000
5	Retikulosit	10.500	12.000	13.000

6	Lekosit	10.500	12.000	13.000
7	VER/HER/KHER	10.500	12.000	13.000
8	Trombosit	10.500	12.000	13.000
9	Hitung Jenis Lekosit	10.500	12.000	13.000
10	Eosinofil	10.500	12.000	13.000
11	E Test Reaksi	10.500	12.000	13.000
12	Malaria	8.500	10.000	11.000
13	Filaria	8.500	10.000	11.000
14	Percobaan Pembendungan	10.500	12.000	13.000
15	Masa Perdarahan	5.500	7.000	8.000
16	Masa Pembekuan	5.500	7.000	8.000
17	Retraksi Bekuan	10.500	12.000	13.000
18	Recalsification Time	10.500	12.000	13.000
19	Clot lysis	10.500	12.000	13.000
20	Hb Plasma	20.200	21.700	22.700
21	Sel LE	20.200	21.700	22.700
22	Masa protrombin plasma	25.100	26.700	27.700
23	Masa protrombin serum	25.100	26.700	27.700
24	Partial thrombine time	25.100	26.700	27.700
25	Sugar water test	25.100	26.700	27.700
26	Resistensi osmotik eritrosit	25.100	26.700	27.700
27	Euglobulin clotlysis	25.100	26.700	27.700
28	Ham's test	25.100	26.700	27.700
29	SIA test	25.100	26.700	27.700

30	Cryo fibrinogen	25.100	26.700	27.700
31	Cryoglobulin	10.100	11.600	12.600
32	Analyzer paket	30.000	31.500	32.500
33	Aspirasi sumsum tulang	30.000	31.500	32.500
34	Pembuatan preparat sel LE	30.000	31.500	32.500
35	Sumsum tulang pewarnaan giemsa	30.000	31.500	32.500
36	Sumsum tulang pewarnaan SBB	40.000	41.500	42.500
37	Sumsum tulang pewarnaan lephen	40.000	41.500	42.500
38	Pembacaan sumsum tulang cat giemsa	40.000	41.500	42.500
39	Pembacaan sumsum tulang cat SBB	40.000	41.500	42.500
40	Pembacaan sumsum tulang cat lephen	40.000	41.500	42.500
41	Pembacaan sel LE	40.000	41.500	42.500
42	Pembacaan sel LPB	40.000	41.500	42.500
43	Thrombine time	61.000	62.500	63.500
44	Serial Thrombine time	61.000	62.500	63.500
45	Thrombo test	61.000	62.500	63.500
46	Agregasi trombosit	61.000	62.500	63.500
47	Interpretasi hasil agregasi trombosit	36.000	37.500	38.500
48	Thromboplastin generation time	26.000	27.500	28.500
49	Fibrinogen degradation (FDP)	61.000	62.500	63.500
50	Hb elektroforesis	61.000	62.500	63.500
51	G6PD	61.000	62.500	63.500
52	Gambaran darah Tepi	20.100	21.600	22.600
53	Pembacaan Gambaran	60.000	61.500	62.500

	darah Tepi			
B	LCS			
1	Berat Jenis	10.500	12.000	13.000
2	Jumlah Sel	10.500	12.000	13.000
3	Hitung Jenis	10.500	12.000	13.000
4	Nonne / Pandy	10.500	12.000	13.000
5	Protein	20.200	21.700	22.700
6	Glukosa	20.200	21.700	22.700
7	Klorida	20.200	21.700	22.700
8	Natrium	20.200	21.700	22.700
C	TRANSUDAT/EKSUDAT			
1	Berat Jenis	10.500	12.000	13.000
2	Jumlah Sel	10.500	12.000	13.000
3	Hitung Jenis	10.500	12.000	13.000
4	Rivalta Test	10.500	12.000	13.000

D	URINE			
1	Ph	10.500	12.000	13.000
2	Chylus	10.500	12.000	13.000
3	Protein	10.500	12.000	13.000
4	Reduksi	10.500	12.000	13.000
5	Aseton	10.500	12.000	13.000
6	Esbach	10.500	12.000	13.000
7	Sedimen	10.500	12.000	13.000

8	Berat Jenis	10.500	12.000	13.000
9	As Diasetat	10.500	12.000	13.000
10	Urobilinogen	10.500	12.000	13.000
11	Oval Fat Bodies	10.500	12.000	13.000
12	Protein Bence Jones	10.500	12.000	13.000
13	Bilirubin	20.200	12.000	13.000
14	Urobilin	20.200	12.000	13.000
15	Darah Samar	20.200	12.000	13.000
16	Urine 4 Porsi	20.200	12.000	13.000
17	Urine Curve Harian	20.200	12.000	13.000
18	Urine PSP	20.200	12.000	13.000
19	Urine Paket (otomatis)	20.200	12.000	13.000
20	HCG titer	20.200	12.000	13.000
21	Tes Narkoba Benzodiazepine	60.000	12.000	13.000
22	Tes Narkoba Amphetamine	60.000	12.000	13.000
23	Tes Narkoba Cocaine	60.000	12.000	13.000
24	Tes Narkoba Morphine	60.000	12.000	13.000
25	Tes Narkoba Mariyuana	60.000	12.000	13.000
26	Tes Narkoba Zat Organik	60.000	12.000	13.000
E	TINJA			
1	Darah Samar	20.200	21.700	22.700
2	Hitung Jumlah telur cacing	20.200	21.700	22.700
3	Tinja rutin	20.500	22.000	23.000
F	KIMIA			

1	Glukosa sewaktu	14.200	15.700	16.700
2	Glukosa puasa	14.200	15.700	16.700
3	Glukosa 2 jam pp	14.200	15.700	16.700
4	Kreatinin darah	20.200	21.700	22.700
5	Kreatinin urin	20.200	21.700	22.700
6	Fosfatase asam	20.200	21.700	22.700
7	Fosfatase basa	20.200	21.700	22.700
8	Lipase darah	20.200	21.700	22.700
9	Bilirubin total	20.200	21.700	22.700
10	Protein total	20.200	21.700	22.700
11	Creatinin Clearance	20.200	21.700	22.700
12	Urea Clearance	20.200	21.700	22.700
13	Albumin	20.200	21.700	22.700
14	SGOT	15.100	16.600	17.600
15	SGPT	15.100	16.600	17.600
16	LDH	15.100	16.600	17.600
17	Lipid Total	15.100	16.600	17.600
18	Beta Lipoprotein	15.100	16.600	17.600
19	HDL Cholesterol	15.100	16.600	17.600
20	LDL Cholesterol	26.000	27.500	28.500
21	Magnesium	26.000	27.500	28.500
22	Natrium darah	26.000	27.500	28.500
23	Natrium urine	26.000	27.500	28.500
24	Kalsium darah	26.000	27.500	28.500

25	Kalsium urine	15.100	16.600	17.600
26	Cholesterol	15.100	16.600	17.600
27	Asam Urat	26.000	27.500	28.500
28	Elektrolit Na, K, Cl paket	121.000	122.500	123.500
29	Fibrinogen	90.000	91.500	92.500
30	Cholinesterase	40.000	41.500	42.500
31	Calsium ion	40.000	41.500	42.500
32	Fe-TIBC	40.000	41.500	42.500
33	Elektroforesa protein serum	40.000	41.500	42.500
34	Analisa batu	40.000	41.500	42.500
35	Trigliserida	40.000	41.500	42.500
36	Gamma GT	61.000	62.500	63.500
37	HBDH	61.000	62.500	63.500
38	Troponin T	61.000	62.500	63.500
39	Fruktosamin	61.000	62.500	63.500
40	CKMB	101.000	102.500	103.500
41	CK	74.000	75.500	76.500
G	BAKTERIOLOGI			
1	Batang Tahan Asam – slide	20.200	21.700	22.700
2	Nessleria – slide	20.200	21.700	22.700
3	Diphtheria – slide	20.200	21.700	22.700
4	Mikroorganisme lain – slide	20.200	21.700	22.700
5	Batang tahan asam biakan	71.000	72.500	73.500
6	Nessleria biakan	71.000	72.500	73.500

7	Diphtheria biakan	71.000	72.500	73.500
8	Salmonella/ghigilla biakan	71.000	72.500	73.500
9	Resistensi biakan	71.000	72.500	73.500
10	Resistensi anaerob	71.000	72.500	73.500
H	SEROLOGI/IMUNOLOGI			
1	Faktor Rheumatoid	25.100	26.600	27.600
2	Gravindex test	20.100	21.600	22.600
3	Analisa sperma	20.100	21.600	22.600
4	HBsAg / Anti HBs (RPHA)	40.000	41.500	42.500
5	ASTO	61.000	62.500	63.500
6	CRP	61.000	62.500	63.500
7	TPHA	61.000	62.500	63.500
8	ANF	61.000	62.500	63.500
9	FTA-ABS	61.000	62.500	63.500
10	Tb Cel	61.000	62.500	63.500
11	GE / Elisa	61.000	62.500	63.500
12	Anti HCV	101.000	102.500	102.500
13	HBV DNA	61.000	62.500	63.500
14	HIV	81.000	82.500	83.500
15	HbcAg	61.000	62.500	63.500
16	Glco Hb	61.000	62.500	63.500
17	Alfa Feto Protein (ELA)	61.000	62.500	63.500
18	Anti Thrombine	61.000	62.500	63.500
19	Serologi toxoplasma	61.000	62.500	63.500

20	Anti HBc IgM	61.000	62.500	63.500
21	Dengue blot	101.000	102.500	103.500
22	Ig M Typhy Dat	61.000	62.500	63.500
23	Analisa gas darah	141.000	142.500	143.500
24	Elektroforesis protein	81.000	82.500	83.500
25	Widal	30.100	31.600	32.600
I	BANK DARAH			
1	Plebotomi	61.000	62.500	63.500
2	Titipan darah /Pasien	12.500	14.000	15.000
3	Termos kecil	33.000	34.500	35.500
4	Termos besar	45.000	46.500	47.500
5	Golongan darah (ABO)	7.000	8.500	9.500
6	Golongan darah (Rhesus)	5.000	6.500	7.500
7	Tes Silang Saline	8.000	9.500	10.500
8	Tes Coombs indirek	20.100	21.600	22.600
9	Tes Coombs direk	20.100	21.600	22.600
10	Whole blood	280.000	281.500	282.500
11	Pack Red Cell	276.000	277.500	278.500
12	Cross Match	70.000	71.500	72.500
J	PEMERIKSAAN NARKOBA			
1	Amphetamine	60.000	61.500	62.500
2	Cocaine	60.000	61.500	62.500
3	Morphine	60.000	61.500	62.500
4	Mariyuana	60.000	61.500	62.500

5	Benzodiazepine	60.000	61.500	62.500
---	----------------	--------	--------	--------

PATOLOGI ANATOMI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	Kelas III	Kelas II & I	VIP
1	Sitologi Pap's Smear	75.000	76.500	77.500
2	Pap's Smear dari luar RSUD.A. Manap	40.000	41.500	42.500
3	Sitologi Sputum 1x / 3x	150.000	151.500	152.500
4	Sputum 3x dari luar RSUD. A. Manap	75.000	76.500	77.500
5	Sitologi Ascites	68.000	69.500	70.500
6	Histopatologi kecil < 5 cm (5-10 cc)	150.000	151.500	152.500
7	Histopatologi besar ≥5 cm (≥10 cc)	300.000	301.500	302.500
8	Processing Jaringan Kecil < 5 cm	75.000	76.500	77.500
9	Prcessing jaringan besar ≥ 5cm	125.000	126.500	127.500
10	FNAB (pengambilan + baca slide)	250.000	251.500	252.500
11	FNAB (baca slide)	175.000	176.500	177.500
12	Processing slide	50.000	51.500	52.500
L	Cyto operasi			
1	Prozen Section/Vries C	650.000	650.1500	650.2500

2. PELAYANAN RADIOLOGI

A. TARIF RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
A	NON KONTRAS	
1	Kepala 2 posisi (AP/lat)	75.000
2	Kepala 1 posisi	45.000
3	SPN 2 posisi	75.000
4	SPN 3 posisi	95.000
5	Kepala 3 posisi	95.000
6	TMJ 1 posisi open-closed mouth	55.000

7	TMJ 2 posisi open-closed mouth	80.000
8	Mandibula AP/lat	75.000
9	Os Nasal AP/lat	75.000
10	Gigi 1 regio	50.000
11	Gigi 2 regio (kiri-kanan)	50.000
12	Thorax anak PA	50.000
13	Thorax anak 2 posisi	75.000
14	Thorax dewasa PA	55.000
15	Thorax dewasa 2 posisi	75.000
16	Baby gram	55.000
17	BNO / Polos Abdomen (anak)	55.000
18	BNO anak / Polos Abdomen (2 posisi)	75.000
19	BNO anak (3 posisi)	95.000
20	Invertogram (2 posisi)	75.000
21	BNO / Polos Abdomen dewasa 1 posisi	55.000
22	BNO / Polos Abdomen dewasa 2 posisi	75.000
23	BNO / Polos Abdomen dewasa 3 posisi	95.000
24	Pelvis anak (AP)	50.000
25	Pelvis dewasa (AP)	55.000
26	Genu / Patella / Cubiti AP-lat	75.000
27	Manus / Pedis AP-lat	75.000
28	Ankle/wrist joint AP-lat	75.000
29	Clavicula / bahu 1 posisi	75.000
30	Bahu 2 posisi	75.000
31	Antebrachii / humerus / femur / kruris AP-lat	75.000
32	Sakrum / Pelvis AP-lat	95.000
33	V. Cervical AP-lat (2 posisi)	75.000
34	V. Cervical 4 posisi	100.000
35	V. thorakal 4 posisi	100.000
36	CT.Scan	600.000
B	KONTRAS	
1	Colon in Loop	350.000
2	OMD	350.000
3	Esofagogram / Lopografi	350.000
4	Follow through	150.000
5	Appendicogram	280.000
6	Esofagogram (non ionik)	280.000
7	Colon in loop anak (barium)	350.000
8	Colon in loop (kontras non ionik)	450.000
9	BNO-IVP	450.000
10	Cystogram	350.000
11	Uretrogram	450.000
12	Uretrocystogram	450.000

13	Fistulografi	450.000
14	HSG	500.000
15	RPG	800.000
16	Sialografi	350.000
17	Myelografi	450.000
18	V. Thorakal 2 posisi	75.000
19	V. Lumbal Sakral 2 posisi	75.000
20	V. Lumbal Sakral 4 posisi	100.000
21	Scoliosis program (weight bearing)	350.000
22	Bone survey	350.000
23	Bone age	75.000
24	Pelvimetrik	75.000
25	Panoramic	55.000
26	Panoramic + Tomografi	95.000
27	Dental (Periapical)	45.000
28	CT.Scan	2.000.000
C	USG	
1	Kebidanan	90.000
2	Kandungan	90.000
3	Abdomen	90.000
4	Intravagina	90.000
5	Mammae	90.000
6	Kepala	90.000
7	Testis	90.000
8	Leher	90.000
9	Thyroid	90.000
10	Musculoskeletal (1 sisi)	100.000
11	Doppler carotis (1 sisi)	150.000
12	Doppler vena tungkai (1 sisi)	150.000
13	Doppler arteri (1 sisi)	150.000
14	Doppler abdomen (1 sisi)	150.000
15	TMJ dg panoramik (1 sisi)	55.000
16	TMJ dg panoramik (2 sisi)	75.000
17	Cephalometri	75.000
18	Mammografi	150.000

B. TARIF RAWAT INAP

	JENIS PEMERIKSAAN	Kelas III	Kelas II & I	VIP
--	-------------------	-----------	--------------	-----

I	Non Kontras			
1	Kepala 2 posisi (AP/lat)	75.000	76.500	77.500
2	Kepala 1 posisi	45.000	46.500	47.500
3	SPN 2 posisi	75.000	76.500	77.500
4	SPN 3 posisi	95.000	96.500	97.500
5	Kepala 3 posisi	95.000	96.500	97.500
6	TMJ 1 posisi open-closed mouth	55.000	56.500	57.500
7	TMJ 2 posisi open-closed mouth	80.000	81.500	82.500
8	Mandibula AP/lat	75.000	76.500	77.500
9	Os Nasal AP/lat	75.000	76.500	77.500
10	Gigi 1 regio	50.000	51.500	52.500
11	Gigi 2 regio (kiri-kanan)	50.000	51.500	52.500
12	Thorax anak PA	50.000	51.500	52.500
13	Thorax anak 2 posisi	75.000	76.500	77.500
14	Thorax dewasa PA	55.000	56.500	57.500
15	Thorax dewasa 2 posisi	75.000	76.500	77.500
16	Baby gram	55.000	56.500	57.500
17	BNO / Polos Abdomen (anak)	55.000	56.500	57.500
18	BNO anak / Polos Abdomen (2 posisi)	75.000	76.500	77.500
19	BNO anak (3 posisi)	95.000	96.500	97.500
20	Invertogram (2 posisi)	75.000	76.500	77.500
21	BNO / Polos Abdomen dewasa 1 posisi	55.000	56.500	57.500
22	BNO / Polos Abdomen dewasa 2	75.000	76.500	77.500

	posisi			
23	BNO / Polos Abdomen dewasa 3 posisi	95.000	96.500	97.500
24	Pelvis anak (AP)	50.000	51.500	52.500
25	Pelvis dewasa (AP)	55.000		
26	Genu / Patella / Cubiti AP-lat	75.000	76.500	77.500
27	Manus / Pedis AP-lat	75.000	76.500	77.500
28	Ankle/wrist joint AP- lat	75.000	76.500	77.500
29	Clavicula / bahu 1 posisi	75.000	76.500	77.500
30	Bahu 2 posisi	75.000	76.500	77.500
31	Antebrachii / humerus / femur / kruris AP-lat	75.000	76.500	77.500
32	Sakrum / Pelvis AP- lat	95.000	96.500	97.500
33	V. Cervical AP-lat (2 posisi)	75.000	76.500	77.500
34	V. Cervical 4 posisi	100.000	101.500	102.500
35	V. thorakal 4 posisi	100.000	101.500	102.500
36	CT.Scan	600.000	601.500	602.500
II	Kontras			
1	Colon in Loop	350.000	351.500	352.500
2	OMD	350.000	351.500	352.500
3	Esofagogram / Lopografi	350.000	351.500	352.500
4	Follow through	150.000	151.500	152.500
5	Appendicogram	280.000	281.500	281.500
6	Esofagogram (non ionik)	280.000	281.500	281.500
7	Colon in loop anak (barium)	350.000	351.500	352.500

8	Colon in loop (kontras non ionik)	450.000	451.500	452.500
9	BNO-IVP	450.000	451.500	452.500
10	Cystogram	350.000	351.500	352.500
11	Uretrogram	450.000	451.500	452.500
12	Uretrocystogram	450.000	451.500	452.500
13	Fistulografi	450.000	451.500	452.500
14	HSG	500.000	501.500	502.500
15	RPG	800.000	801.500	802.500
16	Sialografi	350.000	351.500	352.500
17	Myelografi	450.000	451.500	452.500
18	V. Thorakal 2 posisi	75.000	76.500	77.500
19	V. Lumbal Sakral 2 posisi	75.000	76.500	77.500
20	V. Lumbal Sakral 4 posisi	100.000	101.500	102.500
21	Scoliosis program (weight bearing)	350.000	351.500	352.500
22	Bone survey	350.000	351.500	352.500
23	Bone age	75.000	76.500	77.500
24	Pelvimetrik	75.000	76.500	77.500
25	Panoramic	55.000	56.500	57.500
26	Panoramic + Tomografi	95.000	96.500	97.500
27	Dental (Periapical)	45.000	46.500	47.500
28	CT.Scan	2.000.000	2.001.500	2.002.500

III	USG			
------------	------------	--	--	--

1	Kebidanan	90.000	91.500	92.500
2	Kandungian	90.000	91.500	92.500
3	Abdomen	90.000	91.500	92.500
4	Intravagina	90.000	91.500	92.500
5	Mammae	90.000	91.500	92.500
6	Kepala	90.000	91.500	92.500
7	Testis	90.000	91.500	92.500
8	Leher	90.000	91.500	92.500
9	Thyroid	90.000	91.500	92.500
10	Musculoskeletal (1 sisi)	100.000	101.500	102.500
11	Doppler carotis (1 sisi)	150.000	151.500	152.500
12	Doppler vena tungkai (1 sisi)	150.000	151.500	152.500
13	Doppler arteri (1 sisi)	150.000	151.500	152.500
14	Doppler abdomen (1 sisi)	150.000	151.500	152.500
15	TMJ dg panoramik (1 sisi)	55.000	56.500	57.500
16	TMJ dg panoramik (2 sisi)	75.000	76.500	77.500
17	Cephalometri	75.000	76.500	77.500
18	Mammografi	150.000	151.500	152.500

3. ELECTROMEDIK DIAGNOSTIK

A. TARIF RAWAT INAP

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif				
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas Utama II & I	VIP & Super VIP
1	Echocardiografi	280.000	300.000	314.000	340.000	350.000

2	Holter	98.000	118.000	142.000	170.000	200.000
3	Treadmill Test	91.000	111.000	135.000	160.000	190.000
4	Treadmill Test + Ergosepiro	98.000	118.000	135.000	160.000	190.000

B. TARIF RAWAT JALAN

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
1	Echocardiografi	280.000
2	Holter	98.000
3	Treadmill Test	91.000
4	Treadmill Test + Ergosepiro	98.000

4. PELAYANAN FISIOTERAPI

A. RAWAT JALAN

NO	JENIS	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Sederhana (memakai satu alat/modalitas)	22.000
2	Sedang (memakai lebih dari satu alat/modalitas)	34.000
3	Latihan di tempat	24.000
4	Terapi wicara	22.000

B. RAWAT INAP

No	Jenis Pemeriksaan Bank Darah	Tarif				
		Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas Utama II & I	VIP & Super VIP
1	Sederhana	11.000	15.000	22.500	29.500	40.000
2	Sedang	17.500	27.500	35.000	45.000	55.000
3	Latihan di Tempat	12.000	16.000	25.000	32.500	45.000

4	Terapi Wicara	11.000	15.000	22.500	27.000	40.000
---	---------------	--------	--------	--------	--------	--------

5. PELAYANAN AMBULANS

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH TARIF (Rp)
A	DALAM KOTA (SUDAH TERMASUK BBM)	
1	Antar/jeput pasien < 10 km	100.000
2	Antar/jeput pasien > 10 km	125.000
3	Antar jenazah dari RS ke rumah duka < 10 km	60.000
4	Antar jenazah dari RS ke rumah duka > 10 km	80.000
5	Antar jenazah dari rumah duka ke kuburan < 10 km	100.000
6	Antar jenazah dari rumah duka ke kuburan > 10 km	125.000
B	LUAR KOTA (BELUM TERMASUK BBM)	
1	Antar Jenazah dari RS ke rumah duka (per km)	4.000
2	Antar Jenazah dari rumah duka ke kuburan (per km)	4.000
C	JENIS TINDAKAN	
	Jarak 0 – 15 Km (Sudah Termasuk BBM)	195.000

6. INSTALASI KAMAR JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Pemulasaraan Jenazah Dewasa / Anak (>3 tahun)	120.000
2	Pemulasaraan Jenazah Bayi / Balita (<3 tahun)	80.000
3	Konversi Jenazah	120.000
4	Penyimpanan Jenazah / hari (tanpa pendingin)	20.000
5	Penyimpanan Jenazah / hari (dengan pendingin)	140.000
6	Penyelenggaraan dan Perawatan Jenazah tanpa formalin	90.000
7	Penyelenggaraan Jenazah dengan formalin	540.000

8	Ruang jenazah / hari	24.000
9	Otopsi luar	90.000
10	Otopsi luar dan dalam	340.000
11	Visum luka, kecelakaan dan kekerasan	40.000
12	Visum untuk kepentingan penyidikan	40.000
13	Visum untuk kepentingan asuransi	70.000

7. TARIF PELAYANAN STERILISASI LUAR DAN DALAM RUMAH SAKIT

A. Tarip Penitipan Sterilisasi

1. Biaya dikenakan untuk
 - a) Penitipan sterilisasi untuk instrument/BMHP/linen/pasien/institusi kesehatan
2. Sifat Pelayanan
 - a) biasa : penitipan siap steril setelah 5 jam (dengan steam)
 - b) Cepat : Penitipan siap steril setelah 2 jam (dengan steam)
 - c) Biasa : Penitipan siap steril setelah 24 jam (EO atau Formalin)
3. Jenis Barang yang di Sterilkan
 - a) Linen
 - b) Instrumen Umum : Alat Medis./keperawatan non disposable
 - c) Instrumen Khusus : Alat medis disposable (Pen, Plat, screw, implat dsb)
 - d) AMHP, BMHP (plasatik, Karet atau kaca, dsb)

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
I.	Autoclave (Steam)	
1.	Linen	
	Pelayanan Biasa	
	a. Bungkus Kecil	8.500
	b. Diatas 2 kg, per kgnya	4.000
	Pelayanan Cepat	
	c. Bungkus Kecil	13.500
	d. Diatas 2 kg, per kgnya	6.500
2.	Instrumen umum	
	Pelayanan Biasa	
	a. Bak/Tromol s.d 2 kg	8.500
	b. Diatas 2 kg, per kgnya	4.000

	Pelayanan Cepat	
	c. Bak/Tromol s.d 2 kg	13.500
	d. Diatas 2 kg, per kgnya	6.500
3.	Instrument Khusus	
	Pelayanan Biasa	
	a) Bungkus Kecil s.d 2 ons	26.000
	b) Diatas 2 ons, per onsnya	13.500
	Pelayanan Cepat	
	a) Bak/Tromol s.d 2 ons	33.500
	b) Diatas 2 ons, per onsnya	20.500
4.	BMHP/AMHP	
	Pelayanan Biasa	
	a) Bungkus kertas per ons	3.500
	b) Bungkus wipax per ons	7.000
	Pelayanan Cepat	
	c) Bungkus kertas per ons	7.000
	d) Bungkus wipax per ons	10.000
5.	AMHP/BMHP (EO)	
	Pelayanan Biasa	
	a) Bungkus kertas s.d 1 kg	117.000
	b) Bungkus wipax per x operasional	977.000

B. Tarif Hasil Produksi Steril CSSD

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Sarung tangan raise/ps	3.000
2.	Sarung Tangan Pendek Steril/ps	3.000

3.	Kasa Steril Uk. 20x20 per 1 m	6.500
4.	Kasa steril X ray uk 20x20, per 1 m	9.500
5.	Kasa Depress steril 5 buah	2.000
6.	Tampon Steril uk 0,5 cm, per 1 m	4.000
7.	Tampon Steril uk 0,5 cm, per 1,5 m	5.000
8.	Tampon Steril uk 1 cm, per 1 m	5.000
9.	Tampon Steril uk 1 cm, per 1,5 m	6.000
10.	Tampon Steril uk 1,5 cm, per 1 m	6.000
11.	Tampon Steril uk 1,5 cm, per 1,5 m	7.000
12.	Tampon Gin	5.000
13.	Kasa lipat gigi, per meter	6.500
14.	Kapas gigi steril / perbungkus (5 Buah)	2.500

C. Tarif Peminjaman Alat Medis/ Keperawatan Steril

No.	KETERANGAN	JUMLAH
1.	GV set/ Ganti balut Lengkap	9.000
2.	HA set/ Angakat Jahitan Lengkap	6.500
3.	BMP set	13.000
4.	CICI set lengkap	14.000
5.	Venaseksi set lengkap	23.500
6.	Tracheostomi set lengkap	32.000
7.	Minor set lengkap	28.500
8.	Pasang IUD / angkat IUD	13.000
9.	Curet set	23.500
10.	Necrotomi set	23.500
11.	Tong spatel set	7.500
12.	Sonde pean set	7.500
13.	Korentang Set	9.500
14.	Set Pembersih gigi dan mulut lengkap	10.500
15.	Set Pembersih gigi dan mulut sederhana	7.500
16.	Gergaji ortho set	58.000

8. TARIF JASA PELAYANAN GIZI DAN OBAT

A. TARIF JASA KONSULTASI GIZI DAN OBAT

NO	RUANGAN	PELAYANAN	
		GIZI	OBAT
		TARIF	TARIF
1	Kelas III	6.000	4.000
2	Kelas II	10.000	6.000
3	Kelas I	20.000	8.000
4	Kelas VIP	35.000	16.000
5	Kelas Super VIP	40.000	18.000
6	ICU/CVCU	25.000	12.000
7	IGD	-	5.000
8	Rawat Jalan	10.000	5.000

B. JASA PELAYANAN FARMASI

NO	JASA PELAYANAN OBAT	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Kelas III	3.000
2	Kelas II	5.000
3	Kelas I	7.000
4	Kelas VIP	15.000
5	Kelas Khusus (PRT & ICU)	7.000
6	IGD	5.000
7	Rawat Jalan	5.000

VIII. TARIF PAKET PEMERIKSAAN

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Jumlah Tarif
1	Pemeriksaan kesehatan untuk		50.000
	- Melamar Pekerjaan, Mengambil SIM dan sebagainya	25.000	
	- Test buta warna	25.000	

2	Pemeriksaan kesehatan sederhana (simple medical check – up)		232.500
	a. Pemeriksaan jasmani (dokter umum)	25.000	
	b. Pemeriksaan diagnostik		
	• Foto rontgen thorax	65.000	
	• Laboratorium		
	- Urine rutin	20.000	
	- Darah rutin	30.000	
	c. Elektrokardiografi	27.500	
	d. Audiometri	65.000	
3	Pemeriksaan kesehatan dasar (basic medical check up)	20.000	450.000
	a. Pemeriksaan jasmani (dokter spesialis penyakit dalam/anak)		
	b. Pemeriksaan diagnostik		
	- Foto rontgen thorax	65.000	
	- Laboratorium		
	• Urine rutin	27.500	
	• Darah rutin	27.500	
	• Faeces rutin	22.500	
	• Kimia darah		
	- Gula darah	27.500	
	- Faal hati	85.000	
- Faal ginjal	45.000		
- Lemak	65.000		
• Serologi : HbsAG, Anti HBSaG	65.000		
4	Pemeriksaan kesehatan eksekutif (executive		766.000

medical check up)	20.000
a. Pemeriksaan jasmani 9dokter spesialis penyakit dalam/anak)	
b. Pemeriksaan tambahan	
- Mata : dokter spesialis mata	20.000
- Bedah : dokter spesialis bedah	20.000
- THT : dokter spesialis THT	20.000
- Paru : dokter spesialis paru	20.000
- Gigi : dokter gigi	20.000
- Ginekologi : dokter spesialis ginekologi (khususnya wanita)	20.000
c. Pemeriksaan diagnostik	
- Foto rontgen thorax	65.000
- Laboratorium	
• Urine rutin	25.000
• Darah rutin	19.000
• Faeces rutin	19.500
- Kimia darah	
• Gula darah	27.500
• Faal hati	85.000
• Faal ginjal	40.000
• Lemak	75.000
- Serologi	
• HbsAG, Anti HbsAG	65.000
• VDRL, TPHA	65.000
d. Elektrokardiografi	35.000
e. Audiometri	65.000

	f. Koordinator Medical Check Up	30.000	
	g. Administrasi Medical Check Up	10.000	
5	Pemeriksaan kesehatan jantung (Coronary Risk Medical Check Up)		
	a. Pemeriksaan jasmani (Dokter Spesialis Jantung)	20.000	
	b. Pemeriksaan Diagnostik - Foto Rontgen Thorax	65.000	
	- Laboratorium • Urine rutin	25.000	
	• Darah rutin	25.000	
	• Faeces rutin	19.500	
	Kimia Darah		
	• Gula darah	27.500	
	• Faal hati	85.000	
	• Faal ginjal	45.000	
	• Lemak	65.000	
	c. Elektrokardiografi	35.000	
	d. Kardiopulmonary Exercise (Test fungsi jantung & paru saat latihan)	170.000	747.000

e. Colour Doppler Echocardiografi	125.000	
f. Koordinator Medical Check Up	30.000	
g. Administrasi Medical Check Up	10.000	

Bagian Ketiga

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 20

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 21

- (1) Objek retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Jambi meliputi ; pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 22

Subjek retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan meliputi ; pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi

pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa terhadap pelayanan persampahan/kebersihan, diukur berdasarkan atas jasa pelayanan yang diselenggarakan kepada orang pribadi atau badan.

Paragraf 3

Prinsip Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 24

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan atau operasional atas pemberian pelayanan persampahan/kebersihan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut:

- | | | |
|--|-----|-------------------|
| a. Rumah Tangga | Rp. | 3.000,-/bulan |
| b. Asrama, Rumah Kos | | |
| 1. Menampung kurang dari atau 50 orang | Rp | 30.000,-/bulan |
| 2. Menampung 51 sampai dengan 100 orang | Rp | 50.000,-/bulan |
| 3. Menampung 101 sampai dengan 200 orang ... | Rp | 100.000,-/bulan |
| 4. Menampung lebih dari 200 orang | Rp | 200.000,-/bulan |
| c. Hotel | | |
| 1. Hotel Berbintang | | |
| a) Bintang Lima | Rp | 1.000.000,-/bulan |

b) Bintang Empat	Rp	800.000,-/bulan
c) Bintang Tiga	Rp	600.000,-/bulan
d) Bintang Dua	Rp	400.000,-/bulan
e) Bintang Satu	Rp	300.000,-/bulan
2. Hotel Melati	Rp	200.000,-/bulan
d. Restoran/Rumah Makan/Cafe		
1. Restoran	Rp	250.000,-/bulan
2. Rumah Makan	Rp	175.000,-/bulan
3. Cafe	Rp	150.000,-/bulan
4. Warung Nasi/Kopi /pedagang kaki lima ..	Rp	1.000,-/hari
e. Pelayanan Kesehatan Swasta :		
1. Rumah Sakit Tipe A	Rp	800.000,-/bulan
2. Rumah Sakit Tipe B	Rp	600.000,-/bulan
3. Rumah Sakit Tipe C	Rp	400.000,-/bulan
4. Rumah Sakit Khusus	Rp	200.000,-/bulan
5. Apotik dan Toko Obat		
a) Apotik	Rp.	50.000,- /bulan
b) Toko Obat	Rp.	35.000,- /bulan
6. Optik	Rp.	30.000,- /bulan
7. PKM/Sinshe/Pengobatan Tradisional	Rp.	25.000,- /bulan
8. Praktek Dokter Umum/Gigi	Rp.	25.000,- /bulan
9. Praktek Dokter Spesialis	Rp.	50.000,- /bulan
10. Praktek Bidan	Rp.	25.000,- /bulan
11. Rumah Bersalin/Klinik	Rp.	50.000,- /bulan
f. Industri/Pabrik		
1. Besar (Kelas A)	Rp.	1.000.000,-/bulan
2. Menengah (Kelas B)	Rp.	800.000,-/bulan
3. Kecil (Kelas C)	Rp.	300.000,-/bulan
4. Industri Rumah Tangga	Rp.	50.000,-/bulan
g. Gudang		
Berdasarkan Luas dan Lantai Bangunan		

1. 0 s/d 50 M2	Rp.	150.000,- /bulan
2. 51 s/d 100 M2	Rp.	250.000,- /bulan
3. 101 M2 ke atas	Rp.	500.000,- /bulan
h. Bioskop	Rp.	200.000,- /bulan
i. Perkantoran		
1. Swasta		
a) Perbankan	Rp.	250.000,- /bulan
b) Non Perbankan		
1) PT	Rp.	150.000,- /bulan
2) PD, CV, Firma	Rp.	37.500,- /bulan
c) Notaris	Rp.	37.500,- /bulan
d) LBH dan Sejenisnya	Rp.	37.500,- /bulan
e) Yayasan Non Pendidikan	Rp.	25.000,- /bulan
f) Koperasi	Rp.	25.000,- /bulan
g) Organisasi	Rp.	30.000,- /bulan
2. Pemerintah		
a) Perbankan		
1) Kantor Induk/Cabang	Rp.	40.000,- /bulan
2) Unit	Rp.	20.000,- /bulan
b) BUMD, BUMN	Rp.	40.000,- /bulan
c) Lembaga Pembiayaan	Rp.	30.000,-/bulan
j. Pertokoan		
Berdasarkan jenis, luas dan lantai bangunan		
1. Kelontong/Manisan/Kue dan Roti		
a) 0 s/d 35 M2	Rp.	15.000,- /bulan
b) 36 M2 keatas	Rp.	30.000,- /bulan
2. Elektronik/Alat Musik/komputer/Celular		
a) 0 s/d 35 M2	Rp.	50.000,- /bulan
b) 36 M2 keatas	Rp.	100.000,- /bulan
3. Bahan Bangunan, Kaca, Pecah Belah, Meubel		
a) 0 s/d 35 M2	Rp.	50.000,- /bulan

b) 36 M2 keatas	Rp. 100.000,- /bulan
4. Emas dan Perhiasan	Rp. 50.000,-/bulan
5. Studio Photo, Cuci Cetak Film/Photo Copy dan alat Tulis Kantor	
a) 0 s/d 35 M2	Rp.25.000,- /bulan
b) 36 M2 keatas	Rp.50.000,- /bulan
6. Pakaian Jadi, Kain, Taylor/Penjahit, Karpas	
a) 0 s/d 35 M2	Rp.25.000,- /bulan
b) 36 M2 keatas	Rp.50.000,- /bulan
7. Alat-alat Kendaraan Bermotor Darat Laut, Variasi Kendaraan	
a) 0 s/d 35 M2	Rp. 50.000,- /bulan
b) 36 M2 keatas	Rp. 100.000,- /bulan
k. Pertokoan	
1. Mini Market	Rp. 150.000,- /bulan
2. Super Market/Swalayan/Toko Serba Ada ..	Rp. 250.000,- /bulan
3. Mall/ Pasar Modern	Rp. 500.000,- /bulan
l. Tempat Hiburan/Promosi/Permainan Ketangkasan/Sanggar Senam/ Fitnes/Pusat Kebugaran	
1. Tempat Hiburan Tertutup (Tetap)	Rp. 50.000,- /bulan
2. Tempat Hiburan Terbuka (Musiman)	
a . 1 sampai dengan 3 hari	Rp. 250.000,-/Kegiatan
b. 1 sampai dengan 7 hari	Rp. 500.000,-/kegiatan
c. 1 sampai dengan 14 hari	Rp. 750.000,-/kegiatan
d. hari ke 15 keatas	Rp. 40.000,- /hari
m. Kios/Los Penjualan	Rp. 11.000,- /bulan
n. Pedagang kaki lima	Rp. 750,-/hari
o. Salon, Barber Shop, Tukang Pangkas Rambut	Rp.30.000,-/bulan
p. Tempat Cuci Kendaraan	
1.Untuk Kendaraan Roda 4	Rp.100.000,- /bulan
2.Untuk Kendaraan Roda 2	Rp. 25.000,- /bulan
q. Bengkel	
Berdasarkan Luas Bangunan	

1. Bengkel Bubut	
a) 0 s/d 75 M2	Rp.25.000,- /bulan
b)76 s/d 150 M2	Rp.50.000,- /bulan
c) 151 M2 keatas	Rp.100.000,- /bulan
2. Bengkel Kendaraan	
a) Mobil	
1) 0 s/d 75 M2	Rp. 20.000,- /bulan
2) 76 s/d 150 M2	Rp. 40.000,- /bulan
3) 151 M2 keatas	Rp. 80.000,- /bulan
b) Motor	Rp. 30.000,-/bulan
c) Sepeda	Rp. 10.000,-/bulan
r. Lembaga Pendidikan	
1. Perguruan Tinggi	Rp.30.000,- /bulan
2. SLTP/SMA Sederajat	Rp.15.000,- /bulan
3. SD Sederajat	Rp. 10.000,- /bulan
4. TK	Rp. 5.000,- /bulan
5. LPLS/Kursus Keterampilan	Rp. 15.000,- /bulan
s. Warnet	Rp. 50.000,-/bulan
t. SPBU/Pangkalan Minyak	
1. SPBU	Rp. 150.000,- /bulan
2. Pangkalan Minyak/Gas	Rp. 20.000,- /bulan
u. Aktivitas Pedagang Informal (Pasar Beduk)	Rp. 2.000,- /hari
v. Showroom Kendaraan	
a) Roda 2 (dua)	Rp.25.000,- /bulan
b) Roda 4 (Empat)	Rp.50.000,- /bulan
w.Bazar Sosial	
a) 1 s/d 7 hari	Rp. 35.000,- /kegiatan
b) untuk hari ke 8 dan seterusnya	Rp. 4.000,- /hari

Bagian Keempat
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut biaya atas pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 27

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, dan akta ganti nama bagi warga negara asing.

Pasal 28

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Orang Pribadi, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh jasa Pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali orang pribadi yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan Tingkat Pelayanan Jasa Penggantian Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 30

- (1) Prinsip dan Sasaran Penetapan besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil didasarkan pada kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan Jasa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya Penyediaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Percetakan atau pihak yang mengelola percetakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Struktur tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan Jenis Pelayanan yang diberikan.

Pasal 32

Tarif Retribusi Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF WNI (Rp)	TARIF WNA (Rp)
1	2	3	4
1	Penerbitan KK	10.000	250.000
2	Penerbitan KTP	30.000	250.000
3	Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan		
	1. Kartu Tanda Penduduk Sementara	20.000	-
	2. Kartu Keterangan Tempat Tinggal	50.000	250.000
	3. Kartu Identitas Kerja	25.000	250.000

No	Jenis Akta	Klasifikasi	Jenis Permohonan	Besarnya Tarif (Rp) (Tarif Baru)
1	2	3	4	5
1	Akte Kelahiran	Tepat Waktu	WNI dan Orang Asing	0
2	Akte Perkawinan	Tepat waktu	a. WNI Pencatatan di dalam kantor b. Pencatatan di luar Kantor c. Orang Asing pencatatan di luar Kantor d. Pencatatan di luar Kantor	25.000,- 85.000,- 100.000,- 150.000,-
3	Akte perceraian	Tepat waktu	a. Pencatatan Perceraian WNI b. Pencatatan Perceraian Orang Asing	50.000,- 200.000,-
4	Akte kematian	Tepat waktu	a. Pencatatan Kematian WNI b. Pencatatan Kematian Orang Asing	0 0
5	Akta Pengakuan Anak		a. Pencatatan Pengakuan Anak WNI b. Pencatatan Pengakuan Anak Orang Asing	20.000,- 30.000.-
6	Akta Pengesahan Anak		a. Pencatatan Pengesahan Anak WNI b. Pencatatan Pengesahan	20.000,- 30.000,-

No	Jenis Akta	Klasifikasi	Jenis Permohonan	Besarnya Tarif (Rp) (Tarif Baru)
1	2	3	4	5
			Anak Orang Asing	
7	Akta Pengangkatan Anak		a. Pencatatan Pengangkatan Anak WNI b. Pencatatan Pengangkatan Anak Orang Asing b. Perubahan Nama c. Pembatalan Akta	40.000,- 80.000,- 20.000.- 20.000.-
8	Kutipan Kedua dan Seterusnya	Akta Kelahiran Akta Perkawinan Akta Perceraian Akta Kematian	WNI Orang Asing WNI Orang Asing WNI Orang Asing WNI Orang Asing	20.000,- 250.000,- 30.000,- 250.000.- 110.000,- 400.000,- 20.000,- 250.000,-

Bagian Kelima

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 33

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Pasal 34

Objek Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi :

- a. Pelayanan penguburan / pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran dan pengabuan mayat.
- b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran dan pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah Daerah.

Pasal 35

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan jangka waktu penggunaan tanah makam, letak makam, pemakaian mobil jenazah, dan pemasangan plaket makam.

Paragraf 3

Prinsip dalam Penetapan Retribusi

Pasal 37

Prinsip dalam penetapan retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian biaya atas pelayanan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

Besarnya Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun adalah :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| a. Blok AA.I sebesar | Rp 150.000,- |
| b. Blok AA.II sebesar | Rp 140.000,- |
| c. Blok A.I sebesar | Rp 130.000,- |
| d. Blok A.II sebesar | Rp 120.000,- |
| e. Blok A.III sebesar | Rp 100.000,- |
| f. Blok A.IV sebesar | Rp 50.000,- |

g. Blok A.V sebesar	Rp 30.000,-
h. Blok A.VI sebesar	Rp 0,-

Bagian Keenam

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pelayanan atas jasa Perparkiran di tepi jalan umum.

Pasal 40

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada tempat-tempat sebagai berikut :
 - a. tempat ibadah
 - b. kantor pemerintah
 - c. sarana pendidikan formal
 - d. tempat rambu larangan parkir

Pasal 41

- (1) Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah setiap orang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir.

Paragraf 3

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 43

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Parkir Umum didasarkan pada Kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyedia jasa parkir, kemampuan Masyarakat, dan aspek keadilan

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum sebagai berikut :

- a. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,- sekali parkir;
- b. mobil meliputi :
 - 1) roda 4 sebesar Rp. 2.000,- sekali parkir;
 - 2) roda 6 kapasitas maksimal 8 ton sebesar Rp. 3.000,- sekali parkir;

Bagian Ketujuh

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Paragraf 1

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK SERTA GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 45

Dengan nama Retribusi pelayanan pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap penggunaan fasilitas Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Objek Retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan atas pemanfaatan fasilitas pasar yang meliputi :
 - a. pemakaian pelataran;
 - b. pemakaian los;
 - c. pemakaian kios;
 - d. pasar beduk;
 - e. pemakaian meja dan atau payung;
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 47

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan fasilitas pasar sebagai wajib retribusi.

Pasal 48

Tingkat Penggunaan jasa Pelayanan Pasar diukur berdasarkan jenis, luas ukuran dan jangka waktu pemakaian serta kelas pasar yang digunakan.

Paragraf 2

PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 49

Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi Pelayanan Pasar adalah didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya operasional atas setiap pemakaian fasilitas pasar.

Paragraf 3
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 50

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis, luas ukuran dan jangka waktu pemakaian serta kelas pasar yang digunakan.

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

A. Pemakaian Pelataran :

Ukuran 1 M Rp. 1.250,-/hari

B. Pemakaian Los :

1. Pasar KelasI Rp. 2.500,-/hari
2. Pasar KelasII Rp. 2.000,-/hari
3. Pasar KelasIII Rp. 1.500,-/hari
4. Pasar KelasIV Rp. 1.000,-/hari
5. Pasar KelasV Rp. 750,-/hari

C. Pemakaian Kios :

1. Pasar kelas I
Golongan A Rp. 600,- / M² / hari
Golongan B Rp. 500,- / M² / hari
Golongan C Rp. 400,- / M² / hari

2. Pasar kelas II
Golongan A Rp. 500,- / M² / hari
Golongan B Rp. 400,- / M² / hari
Golongan C Rp. 300,- / M² / hari

3. Pasar kelas III
Golongan A Rp. 400,- / M² / hari
Golongan B Rp. 300,- / M² / hari
Golongan C Rp. 200,- / M² / hari

4. Pasar kelas IV
Golongan A Rp. 300,- / M² / hari
Golongan B Rp. 250,- / M² / hari
Golongan C Rp. 200,- / M² / hari

5. Pasar kelas V
Golongan A Rp. 250,- / M² / hari
Golongan B Rp. 200,- / M² / hari

Golongan C	Rp. 150,- / M ² / hari
D. Pasar Beduk :	
Ukuran 1,5 x 2 M	Rp. 100.000,-/Kav/bulan
E. Pemakaian Fasilitas :	
1. Payung Meja	Rp. 2.000,-/hari
2. Meja	Rp. 1.500,-/hari

Bagian Kedelapan

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 51

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 52

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi dan atau Badan yang menggunakan Pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 54

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas frekuensi pengujian kendaraan bermotor dan jenis kendaraan bermotor yang diuji.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 55

Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang :

- a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pengujian dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- b. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan untuk emisi gas buang, biaya pemeriksaan lampu-lampu serta perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya operasional dan pemeliharaan, biaya pengetokan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya tanda uji dan segel.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56

- (1) Struktur dan besarnya tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor
- (2) Besarnya biaya pengujian berkala untuk setiap jenis Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :
 - a. tarif retribusi pengujian berkala untuk pertama kali :

- 1) JBB dibawah 2 ton Rp. 80.000,-
- 2) JBB 2,01 ton s/d 7 ton Rp. 90.000,-
- 3) JBB diatas 7,01 ton s/d 14 ton Rp. 100.000,-
- 4) JBB diatas 14,01 ton s/d 24 ton Rp. 125.000,-
- 5) JBB diatas 24,01 ton Rp. 150.000,-

- b. tarif retribusi pengujian berkala untuk ke-2 dan seterusnya :

- 1) JBB dibawah 2 ton Rp. 50.000,-
- 2) JBB 2 ton s/d 7 ton Rp. 60.000,-
- 3) JBB 7 ton s/d 14 ton Rp. 75.000,-
- 4) JBB 14 ton s/d 24 ton Rp. 100.000,-
- 5) JBB diatas 24 ton Rp. 120.000,-

- c. Numpang uji dikenakan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
- (3) Selain dikenakan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka setiap pengujian kendaraan bermotor dikenakan juga :
- a. penggantian Buku uji Rp. 15.000,-
 - b. penggantian Plat Uji Rp. 10.000,-
 - c. penggantian stiker tanda Samping Rp. 20.000,-
- (4) Khusus untuk penggantian buku uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya diberlakukan pada uji pertama atau habis masa berlaku buku uji.
- (5) Khusus untuk kegiatan Kendaraan Bermotor wajib uji Kota Jambi yang melaksanakan numpang uji di daerah luar domisili Kota Jambi tetap dikenakan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada pelaksanaan uji berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 57

Setiap kendaraan wajib uji yang tidak mengujikan kendaraan bermotor yang disebabkan tidak beroperasi kendaraan bermotor tersebut dijalan dengan melampirkan bukti teknis kendaraan bermotor yang syah, tidak dikenakan sanksi administrasi dan dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Paragraf 5

Ketentuan Pelaksanaan Pengujian

Kendaraan Bermotor

Pasal 58

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji, yang dioperasikan di jalan harus memenuhi syarat teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi syarat-syarat teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan berupa pengujian yang dilakukan secara berkala.
- (3) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknik tertentu.

Pasal 59

- (1) Jenis kendaraan bermotor yang wajib diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, adalah kendaraan bermotor yang termasuk kategori :
 - a. mobil bus;
 - b. mobil barang;
 - c. mobil penumpang umum;
 - d. kereta gandeng;
 - e. kereta tempelan;
 - f. kendaraan khusus;
- (2) Masa berlaku uji berkala ditetapkan dalam selang waktu 6 (enam) bulan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 60

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 61

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 62

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Paragraf 3

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 64

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya pelayanan dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 65

- (1) Struktur dan besarnya tarif jasa pemeriksaan/pengecekan digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.
- (2) Struktur dan besarnya tariff jasa pemeriksaan/pengecekan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jenis busa, super busa dan sejenisnya :
 1. Isi 1 sampai 25 liter Rp. 30.000,-
 2. Isi lebih dari 25 liter Rp. 45.000,-
 - b. Jenis Dry Powder (serbuk) CO₂, Hal
 - c. on dan sejenisnya :
 1. Berat 1 kg s/d 6 kg Rp. 25.000,-
 2. Berat 6 kg s/d 20 kg Rp. 48.000,-

- c. Alat pemadam kebakaran berupa hydrant, sprinkler, alarm, dan detector asap/panas per-unit/tahun adalah sebagai berikut :
1. Hydrant halaman pertitik Rp. 28.000,-
 2. Hydrant gedung (dalam bangunan) pertitik Rp. 28.000,-
 3. Spinkler pertitik Rp. 2.000,-
 4. Alarm/Detektor setiap satu titik Rp. 28.000,-
 5. Sambungan pemadam kebakaran
(seamessse connection) pertitik Rp. 25.000,-

Bagian Kesembilan

RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 66

Dengan nama Retribusi penggantian biaya cetak peta dipungut retribusi pelayanan atas pembuatan/cetak peta.

Pasal 67

- (1) Objek retribusi penggantian biaya cetak peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peta Kota;
 - b. peta Kecamatan;
 - c. peta Kelurahan;
 - d. peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - e. peta Rencana Detil Tata Ruang (RDTR);
 - f. peta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);

Pasal 68

- (1) Subjek atau wajib retribusi adalah orang atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pembuatan dan pencetakan peta.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 69

Tingkat Penggunaan Jasa penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jumlah peta yang dicetak diberikan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan

Pasal 70

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta adalah untuk mengganti biaya cetak peta dengan memperhatikan kemampuan Masyarakat dan aspek keadilan

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 71

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diperoleh.
(2) Tarif retribusi penggantian biaya cetak peta ditetapkan sebagai berikut:

No	JENIS	BENTUK		
		CETAK (Ukuran)		
		A1	A2	A3
1	Peta Foto	Rp 250.000,00	Rp 125.000,00	Rp 25.000,00
2	Peta dasar	Rp 250.000,00	Rp 125.000,00	Rp 25.000,00
3	Peta tematik	Rp 250.000,00	Rp 125.000,00	Rp 25.000,00
4	Peta teknis	Rp 250.000,00	Rp 125.000,00	Rp 25.000,00

Bagian Kesepuluh
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 72

Dengan nama Retribusi penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan pembuangan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyedotan kakus.

Pasal 73

- (1) Objek Retribusi pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Penyedotan kakus dari sumber ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
 - b. penyediaan sarana kakus jalan.
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan pengolahan lumpur Tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 74

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 75

Tingkat Penggunaan Jasa retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan jenis tempat penyedotan, volume tinja yang disedot, jumlah hari pemakaian dan jumlah kali pembuangan

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 76

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutupi biaya pelayanan yang diberikan

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 77

- (1) Atas jasa pelayanan untuk penyedotan kakus/jamban, dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi penyedotan kakus ditetapkan sebagai berikut :
 - a. klasifikasi usaha :
 1. besar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 2000 liter.
 2. kecil Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 2000 liter.
 - b. pelayanan publik dan perkantoran pemerintah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / 2000 liter.
 - c. rumah tangga :
 1. Pengguna Daya listrik paling tinggi 1.300 watt Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 2000 liter.
 2. Pengguna Daya listrik paling rendah 2.200 watt Rp 200.000,-
 - d. sosial Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 2000 liter.
- (3) Besarnya retribusi penyediaan sarana kakus jalan ditetapkan Rp 150.000,-per hari
- (4) Besarnya retribusi pengolahan lumpur Tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). ditetapkan Rp 200.000,- per 4.000 liter

Bagian Kesebelas

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 78

Dengan nama Retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi atas Jasa pelayanan dan penggunaan peralatan tera

Pasal 79

Objek Retribusi adalah :

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Subjek Retribusi pelayanan tera adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan dan peralatan tera
- (2) Wajib Retribusi jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong Retribusi tera/tera ulang.

Paragraf 2

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 81

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah untuk menutupi biaya pelayanan yang diberikan.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 83

Tingkat Penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan peralatan yang di gunakan dan pelayanan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 84

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS ALAT-ALAT UKURAN TAKARAN TIMBANGAN PERLENGKAPAN (UTTP)	TERA	TERA ULANG	JUSTIR
1	2	3	4	5
1	UKURAN PANJANG a. Sampai dengan 2 meter b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter c. Lebih dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 liter atau bagiannya	Rp 5.000 Rp 10.000 Rp 15.000	Rp 3.000 Rp 5.000 Rp 5,000	
2	TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH a. Sampai dengan 2 liter b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 10 liter c. Lebih dari 10 liter	Rp 2.000 Rp 3.500 Rp 5.000	Rp 1.000 Rp 1.500 Rp 3.000	
3	BEJANA UKUR a. Sampai dengan 20 liter b. Lebih dari 20 liter sampai dengan 100 liter c. Lebih dari 100 liter sampai dengan 500 liter d. Lebih dari 500 liter sampai dengan 1.000 liter e. Lebih dari 1.000 liter, tarif 1.000 liter ditambah untuk tiap 1.000 liter atau bagiannya dengan	Rp 25.000 Rp 35.000 Rp 50.000 Rp 50.000 Rp 75.000	Rp 15.000 Rp 25.000 Rp 35.000 Rp 35.000 Rp 50.000	
4	ANAK TIMBANGAN 1. ANAK TIMBANGAN BIASA a. Sampai dengan 1 kilogram b. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram c. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram	Rp 2.000 Rp 4.000 Rp 6.000	Rp 1.000 Rp 2.000 Rp 3.000	Rp 500 Rp 1.000 Rp 1.500

NO	JENIS ALAT-ALAT UKURAN TAKARAN TIMBANGAN PERLENGKAPAN (UTTP)	TERA	TERA ULANG	JUSTIR
1	2	3	4	5
	2. ANAK TIMBANGAN HALUS a. Sampai dengan 1 kilogram b. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram c. Milligram	Rp 2.000 Rp 4.000 Rp 1.500	Rp 1.000 Rp 2.000 Rp 1.000	Rp 500 Rp 1.000
5	TIMBANGAN MEKANIK 1. DACIN LOGAM a. Sampai dengan 25 koligram b. Lebih dari 25 koligram sampai dengan 100 kilogram c. Lebih dari 100 kilogram 2. TIMBANGAN MEJA a. Sampai dengan 10 kilogram b. Lebih dari 10 kilogram 3. TIMBANGAN PEGAS a. Sampai dengan 25 kilogram b. Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram c. Lebih dari 100 kilogram 4. TIMBANGAN KUADRAN/SURAT 5. TIMBANGAN BOBOT INGSUT a. Sampai dengan 25 kilogram b. Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram c. Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram d. Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram e. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram f. Lebih dari 1.000 kilogram 6. TIMBANGAN CEPAT a. Sampai dengan 25 kilogram b. Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp 5.000 Rp 7.500 Rp 10.000 Rp 5.000 Rp 10.000 Rp 3.000 Rp 5.000 Rp 10.000 Rp 5.000 Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 15.000 Rp 20.000 Rp 25.000 Rp 50.000 Rp 10.000 Rp 12.000	Rp 3.000 Rp 4.000 Rp 5.000 Rp 3.000 Rp 4.000 Rp 3.000 Rp 5.000 Rp 10.000 Rp 4.000 Rp 5.000 Rp 6.000 Rp 8.000 Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 25.000 Rp 5.000 Rp 6.000	Rp 1.500 Rp 2.000 Rp 2.500 Rp 1.500 Rp 2.000 Rp 1.500 Rp 2.500 Rp 5.000 Rp 2.000 Rp 2.500 Rp 3.000 Rp 4.000 Rp 5.000 Rp 7.500 Rp12.500 Rp 2.500 Rp 3.000

NO	JENIS ALAT-ALAT UKURAN TAKARAN TIMBANGAN PERLENGKAPAN (UTTP)	TERA	TERA ULANG	JUSTIR
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> c. Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram d. Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram e. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram f. Lebih dari 1.000 kilogram 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 16.000 Rp 20.000 Rp 24.000 Rp 50.000 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 8.000 Rp 10.000 Rp 12.000 Rp 25.000 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 4.000 Rp 5.000 Rp 6.000 Rp 2.500
	<p>7. TIMBANGAN SENTISIMAL</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sampai dengan 25 kilogram b. Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 500 kilogram c. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram d. Lebih dari 1.000 kilogram sampai dengan 3.000 kilogram 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 15.000 Rp 20.000 Rp 30.000 Rp 50.000 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 7.000 Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 25.000 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 3.500 Rp 5.000 Rp 7.500 Rp 1.000
	<p>8. NERACA</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Neraca biasa b. Neraca emas c. Neraca obat 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 20.000 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 7.500 Rp 10.000 Rp 15.000 	
6	<p>TIMBANGAN ELEKTRONIK</p> <p>1. Timbangan elektronik kelas III (biasa dan sedang)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sampai dengan 1 kilogram b. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 10 kilogram c. Lebih dari 10 kilogram sampai dengan 100 kilogram d. Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram e. Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram f. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram g. Lebih dari 1.000 kilogram <p>2. TIMBANGAN ELEKTRONIK KELAS II (halus)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sampai dengan 1 kilogram b. Lebih dari 1 kilogram sampai 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 12.000 Rp 16.000 Rp 20.000 Rp 24.000 Rp 30.000 Rp 50.000 Rp 50.000 Rp 16.000 Rp 20.000 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 6.000 Rp 8.000 Rp 10.000 Rp 12.000 Rp 15.000 Rp 25.000 Rp 25.000 Rp 8.000 Rp 10.000 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 6.000 Rp 8.000 Rp10.000 Rp12.000 Rp15.000 Rp25.000 Rp25.000 Rp 4.000 Rp 5.000

NO	JENIS ALAT-ALAT UKURAN TAKARAN TIMBANGAN PERLENGKAPAN (UTTP)	TERA	TERA ULANG	JUSTIR
1	2	3	4	5
	dengan 10 kilogram c. Lebih dari 10 kilogram sampai dengan 100 kilogram d. Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram e. Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram f. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram g. Lebih dari 1.000 kilogram sampai dengan 3.000 kilogram 3. Timbangan Elektronik Kelas 1 (khusus) sampai dengan 10 Kilogram	Rp 24.000 Rp 30.000 Rp 40.000 Rp 50.000 Rp 50.000 Rp 50.000	Rp 12.000 Rp 15.000 Rp 20.000 Rp 25.000 Rp 25.000 Rp 25.000	Rp 6.000 Rp 7.500 Rp10.000 Rp12.500 Rp12.500 Rp12.500
7	TIMBANGAN JEMBATAN MEKANIK / ELEKTRONIK 1. TIMBANGAN JEMBATAN 1 (SATU) INDIKATOR Kapasitas dalam Ton, stiap Ton dengan minimal Rp. 50.000,- 2. TIMBANGAN JEMBATAN 2 (DUA) INDIKATOR Kapasitas dalam Ton, stiap Ton dengan minimal Rp. 75.000,-	Rp 5.000 Rp 6.000	Rp 4.000 Rp 6.000	Rp 2.000 Rp 3.000
8	TIMBANGAN BAN BERJALAN a. Sampai dengan 100 Ton / jam b. Lebih dari 100 Ton / Jam sampai dengan 500 Ton/Jam c. Lebih dari 500 Ton/Jam	Rp250.000 Rp350.000 Rp500.000	Rp200.000 Rp300.000 Rp500.000	Rp100.000 Rp150.000 Rp300.000
9	METER TAXI Pengajuan berdasarkan jarak dan waktu	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 7.500
10	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK 1. Meter Kerja a. Sampai dengan 15 m ³ /h b. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h c. Lebih dari 100 m ³ /h	Rp 50.000 Rp 60.000 Rp 75.000	Rp 50.000 Rp 60.000 Rp 75.000	Rp 25.000 Rp 30.000 Rp 50.000

NO	JENIS ALAT-ALAT UKURAN TAKARAN TIMBANGAN PERLENGKAPAN (UTTP)	TERA	TERA ULANG	JUSTIR
1	2	3	4	5
	2. Meter Induk (Master Meter)			
	a. Sampai dengan 15 m ³ /h	Rp100.000	Rp100.000	Rp 50.000
	b. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Rp150.000	Rp150.000	Rp 75.000
	c. Lebih dari 100 m ³ /h	Rp250.000	Rp250.000	Rp125.000
	3. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak Untuk setiap badan ukur	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 12.500
	4. Meter Gas			
	a. Sampai dengan 50 m ³ /h	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 12.500
	b. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut :	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 12.500
	1. 50 m ³ /h Pertama	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp15.000
	2. Selebihnya dari 50 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 30.000
	3. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 500
	4. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Rp 500	Rp 500	Rp 100
	5. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	Rp 250	Rp 250	Rp 50
	5. METER AIR			
	a. Kapasitas 10 m ³ /h dan kurang	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 1.000
	b. Kapasitas 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Rp 5.000	Rp 3.000	Rp 1.500
	c. Kapasitas 100 m ³ /h lebih	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 7.500
	6. METER LISTRIK			
	a. phasa kelas 2	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 1.000
	b. 3 phasa kelas 2	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 2.500
	c. 1phasa kelas 0,5 atau kelas 1	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 1.000
	d. 3 phasa kelas 0,5 atau kelas 1	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 5.000
	e. Meter pembatas arus	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 1.000

11	ALAT UKUR VOLUMETRIK		
	1. METER VROVER		
	a. Kapasitas 2,000 liter dan kurang/ seksi	Rp200.000	Rp200.000
	b. Kapasitas 2,000 liter sampai dengan 10.000 liter/seksi	Rp300.000	Rp300.000
	c. Kapasitas lebih dari 10.000 liter/Seksi	Rp500.000	Rp500.000
	2. ALAT UKUR DARI GELAS		
	a. Labu ukur, buret dan pipit	Rp 10.000	Rp 5.000
	b. Gelas ukur, setiap 10 liter di kalikan dengan	Rp 100	Rp 100
	3. TANGKI UKUR TETAP DAN TANGKI APUNG		
	A. BENTUK SILINDER TEGAK		
	1. Sampai dengan 500 kl	Rp250.000	Rp250.000
	2. lebih dari 500 kl dihitung sbb:	Rp250.000	Rp250.000
	a. 500 kl pertama	Rp 3.000	Rp 3.000
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap 10 kL	Rp 2.000	Rp 2.000
	c. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL setiap 10 kL	Rp 1.500	Rp 1.500
	d. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 5.000 kL setiap 10 kL	Rp 1.000	Rp 1.000
	e. Selebihnya dari 5.000 kL sampai dengan 20.000 kL setiap 10 kL	Rp 500	Rp 500
f. Selebihnya dari 20.000 kL setiap 10 kL Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL	Rp350.000	Rp350.000	
B. BENTUK BOLA DAN SPERODIAL			
1. Sampai dengan 500 kL	Rp350.000	Rp350.000	
2. Lebih dari 500 kL dihitung sbb :	Rp 5.000	Rp 5.000	

a. 500 kL pertama	Rp 4.000	Rp 4.000	
b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap 10 kL	Rp350.000	Rp350.000	
c. Selebihnya dari 1.000 setiap 10 kL Bagiannya dari 10 kL dihitung 10 kL	Rp350.000	Rp350.000	
C. BENTUK SILINDER DATAR			Rp20.000
1. Sampai dengan 10 kL	Rp 4.000	Rp 4.000	
2. Lebih dari 10 kL dihitung sbb :			Rp20.000
a. 10 kL pertama	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 2.500
b. Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL setiap 1 kL	Rp 50.000	Rp 40.000	
c. Selebihnya dari 50 kL setiap 1 kL	Rp 50.000 Rp 5.000	Rp 40.000 Rp 5.000	
4. TANGKI UKUR GERAK			
A. Tangki Ukur Mobil dan Wagon			
1. Sampai dengan 5 kL	Rp250.000	Rp250.000	
2. Lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut :	Rp300.000	Rp300.000	
a. 5 kL perta	Rp 3.000	Rp 3.000	
b. Selebihnya dari 5 kL, setiap 1 kL bagiannya dari kL dihitung 1 kL	Rp 2.000	Rp 2.000	
B. Tangki Ukur Tongkang dan Apung			
1. Sampai dengan 50 kL	Rp 1.500	Rp 1.500	
2. Lebih dari 500 kL dihitung sbb:			
a. 50 kL pertama	Rp 1.000	Rp 1.000	
b. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL Setiap 1 kL	Rp 500	Rp 500	
c. Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL Setiap 1 kL			
d. Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL Setiap 1 kL			
e. Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL			

	<p>Setiap 1 kL f. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 5000 kL Setiap 1 kL Bagian dari kL dihitung 1 kL</p>			
12	<p>ALAT UKUR TINGGI, WAKTU, SUHU DAN LAINNYA</p> <p>a. Alat pencap kartu otomatis printer/recorder)</p> <p>b. Alat pencap kartu tidak otom</p> <p>c. Meter kadar air</p> <p>d. Alat ukur tekstile, kabel dan sejenisnya</p> <p>e. Alat ukur tinggi</p> <p>f. Alat ukur permukaan cairan (Level Gauge) Mekanik</p> <p>g. Alat ukur permukaan cairan (Level Gauge) Elektronik</p> <p>h. Stop Watch (pengukur waktu)</p> <p>i. Speedometer (pengukur kecepatan)</p> <p>j. Meter parker</p> <p>k. Neraca Analitis</p> <p>l. Neraca Subsituasi</p> <p>m. Thermometer</p> <p>n. Wadah curah setiap literanya dikalikan dengan Mesin atau alat ukur luas</p> <p>o. Alat ukur sudut</p> <p>p. Blok Gaige (Balok Ukur)</p> <p>q. Micrometer</p> <p>r. Aerometer dan Densimeter</p> <p>s. Perlengkapan meter arus BBM</p> <p>t. Perlengkapan meter gas Orofis</p> <p>u. Alat-alat ukur presesi lainnya</p>	<p>Rp 10.000</p> <p>Rp 8.000</p> <p>Rp 8.000</p> <p>Rp 10.000</p> <p>Rp 6.000</p> <p>Rp 30.000</p> <p>Rp 40.000</p> <p>Rp 6.000</p> <p>Rp 6.000</p> <p>Rp 4.000</p> <p>Rp 20.000</p> <p>Rp 20.000</p> <p>Rp 6.000</p> <p>Rp 2.000</p> <p>Rp 6.000</p> <p>Rp 6.000</p> <p>Rp 10.000</p> <p>Rp 6.000</p> <p>Rp 8.000</p> <p>Rp 10.000</p> <p>Rp 10.000</p>	<p>Rp 10.000</p> <p>Rp 8.000</p> <p>Rp 8.000</p> <p>Rp 10.000</p> <p>Rp 6.000</p> <p>Rp 30.000</p> <p>Rp 40.000</p> <p>Rp 6.000</p> <p>Rp 6.000</p> <p>Rp 4.000</p> <p>Rp 20.000</p> <p>Rp 20.000</p> <p>Rp 6.000</p> <p>Rp 2.000</p> <p>Rp 6.000</p> <p>Rp 6.000</p> <p>Rp 10.000</p> <p>Rp 6.000</p> <p>Rp 8.000</p> <p>Rp 10.000</p> <p>Rp 10.000</p>	

Bagian Keduabelas

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 85

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas Jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 86

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 87

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Paragraf 2

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 88

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah untuk menutupi biaya pelayanan yang diberikan.

Paragraf 3
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 89

Tingkat Penggunaan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemanfaatan terhadap menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang akan dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
BESAR TARIF RETRIBUSI

Pasal 90

Setiap orang dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara oleh pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan menara.

BAB III
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Paragraf I
Tata Cara Pemungutan

Pasal 91

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Jambi
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Khusus terhadap Retribusi Visite dokter di VIP / ICU / ICCU pada RSUD H. Abdul Manap disetorkan setelah terlebih dahulu dipotong 44 % Jasa pelayanan.
- (5) Khusus terhadap Retribusi Tindakan Operasi Besar dan Khusus di ruang VIP pada RSUD H. Abdul Manap disetorkan setelah terlebih dahulu dipotong 44 % Jasa pelayanan.

Paragraf 2
Tata Cara Penagihan
Pasal 92

Retribusi yang terutang berdasarkan STRD dan Surat Keputusan keberatan yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan piutang dan lelang Negara (BUPLN).

Paragraf 3
Keberatan
Pasal 93

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 94

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Paragraf 4
Kedaluwarsa
Pasal 95

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 96

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
Sanksi Administratif

Pasal 97

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB V
INSENTIF DAN INSTANSI PEMUNGUTAN

Pasal 98

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Dalam peraturan daerah ini instansi yang melakukan pemungutan adalah:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan pemungutan dilakukan oleh Dinas kesehatan kota jambi.
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman/pengabuan mayat dan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus pemungutan dilakukan oleh Dinas kebersihan, pertamanan dan pemakaman kota jambi.
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dilakukan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil kota jambi, kecuali untuk retribusi kartu identitas kerja pemungutan dilakukan oleh dinas sosial dan tenaga kerja.
- d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pemungutan dilakukan oleh Kantor parkir kota jambi.
- e. Retribusi pelayanan pasar pemungutan dilakukan oleh Kantor pengelola pasar kota jambi.
- f. retribusi penggantian biaya cetak peta pemungutan dilakukan oleh Bagian pemerintahan setda kota jambi.
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor dan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi pemungutan dilakukan oleh Dinas perhubungan kota jambi.
- h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pemungutan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka seluruh ketentuan mengenai retribusi dalam :
- a. Peraturan Daerah Nomor 33 tahun 2002 tentang Retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - d. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2003 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - i. Pasal 68 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2007 tentang Administrasi kependudukan.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 7 Mei 2012

WALIKOTA JAMBI,

dto

R.BAMBANGPRIYANTO

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 7 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

dto

DARU PRATOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI C NOMOR 1